

**PENGARUH INFLASI DAN COVID-19 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK UMUM SYARIAH
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

NU'MAN AFIF

1705036111

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nu'man Afif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nu'man Afif

NIM : 1705036111

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Pengaruh Inflasi dan COVID-19 terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah”**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 April 2021

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Furqon. LC.,MA.

NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II



H. Maltuf Fitri. SE.,MM

NIP. 19741016 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang.
Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nu'man Afif
NIM : 1705036111
Judul : Pengaruh Inflasi dan Covid-19 terhadap Pembiayaan Murabahah pada
Bank Umum Syariah

Telah dimunaqosahkan oleh Dosen Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juni 2021 serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 19 Juni 2021

Dosen Penguji

Ketua Sidang

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji I,

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji II,

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing II

H. Maltuf Fitri, S.E., M.M.
NIP. 19741016 200312 1 00



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT berkat hidayah dan petunjuk-Nya yang telah diberikan, sehingga proses dan seluruh rangkaian yang harus dilewati dalam penulisan skripsi ini dilancarkan, sehingga tidak ada kendala yang terjadi. Kedua kalinya penulis sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan seluruh umat manusia yaitu nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang seperti saat ini. Karya sederhana penelitian ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan serta dukungan berbagai pihak yang dengan tulus membimbing dan menemani penulis dalam mengikuti seluruh rangkaian yang telah tersusun ini, diantaranya:

1. Orang tua penulis, (Alm) Bapak Afifuddin dan Ibu Asiyah yang dengan tulus dan penuh cinta membimbing dan mengarahkan penulis serta mencukupi seluruh kebutuhan penulis sejak terlahir di dunua.
2. Kedua kakak penulis Masfa Maiza dan Milna Wafirah, yang memberikan teladan terbaik dalam mengarungi samudra kehidupan yang dijalani.
3. Teman-teman seperjuangan penulis, Program Studi S1 Perbankan Syariah Angkatan 2017, yang telah bersama-sama baik suka maupun duka dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi tercinta ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan sebagai pedoman yang dapat memudahkan siapa saja yang membaca agar arti keaslian yang terdapat dalam sebuah kata yang ditulis menggunakan bahasa Arab dapat terus terjaga keaslian dan kebenaran datanya. Karena saat ini hampir berbagai istilah dalam mengungkapkan nama lembaga, nama orang, judul buku sebagainya ditulis dalam bahasa Arab. Berikut pedomannya:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah ditunjukkan dalam tulisan yang berbentuk konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) dituliskan dalam tampilan huruf al seperti yang ditunjukkan oleh الصناعات = *al-shina'ah*. Penulisan huruf Al diharuskan ditulis menggunakan jenis huruf kecil. Kecuali apabila peletakannya berada di awal kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Penulisan *ta' marbutah* harus ditulis menggunakan huruf “h” seperti yang ditunjukkan oleh المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of inflation and COVID-19 on Murabahah financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia.

The population that has been determined in this thesis is all Islamic banks that exist and operate in Indonesia. To facilitate data collection, the authors determined a sample obtained from financial reports issued by the OJK in discussing Islamic banking statistics and inflation data obtained from reports issued by Bank Indonesia. This research category is included in the type of quantitative research. While the method chosen in data analysis uses multiple linear regression analysis with the use of the IBM SPSS 25 application to make it easier and produce accurate data. The data that has been collected is then tested with the Normality Test, Heteroscedasticity Test, Adjusted R-square test, F test, and T test.

The results of this study indicate that simultaneously the Inflation and COVID-19 variables have a significant effect on Murabahah Financing with a sig. ($0.00 < 0.05$) and the value of F count $> F$ table ($32.887 > 4.46$). Of the two influencing variables, each variable produces a different number, partially the inflation variable has a negative but insignificant effect on Murabahah financing with a sig value. ($0.731 > 0.05$) and the value of t count $< t$ table ($-0.357 < 2.364$). The COVID-19 variable has a positive and significant effect on Murabahah financing with a sig value. ($0.003 < 0.05$) and the value of t count $> t$ table ($4.352 > 2.364$).

Keywords: Murabahah Financing, Inflation, and COVID-19

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan oleh inflasi nilai tukar rupiah dan dampak terjadinya pandemi COVID-19 terhadap besarnya biaya yang dibebankan pada transaksi *murabahah* di Bank Umum Syariah Indonesia.

Populasi yang telah ditentukan dalam skripsi ini adalah seluruh bank syariah yang berdiri dan beroperasi di Indonesia. Untuk memudahkan pengumpulan data, penulis mengelompokkan data sampel berdasarkan dua kategori. Pertama ialah yang berhubungan dengan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK, dan data kedua yang berhubungan dengan Inflasi yang diterbitkan oleh bank Indonesia. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, agar memudahkan dalam proses analisis data, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan digunakan alat bantu aplikasi IBM SPSS 25. Setelah data diperoleh kemudian diuji menggunakan Uji Heteroskedastisitas, Uji Adjusted R-square, Uji Normalitas, uji F, dan uji T.

Hasil riset yang diperoleh dalam kajian ini, didapatkan informasi bahwa variabel inflasi dan dampak pandemi COVID-19 secara bersamaan berdampak pada besarnya biaya pada transaksi *murabahah* dengan nilai sig. yang didapatkan sebesar $(0,00 < 0,05)$ sedangkan nilai Fhitung $> F_{tabel}$ $(32,887 > 4,46)$. Dari kedua variabel yang berpengaruh tersebut masing-masing variabel menghasilkan angka yang berbeda, dengan hasil tersebut memberikan informasi bahwa variabel inflasi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai sig. sebesar $(0,731 > 0,05)$ dan nilai t hitung $< t$ tabel $(-0,357 < 2,364)$. Sedangkan variabel dampak pandemi COVID-19 memberikan pengaruh positif dan signifikan pada transaksi *murabahah* dengan nilai sig. $(0,003 < 0,05)$ dan nilai t hitung $> t$ tabel $(4,352 > 2,364)$.

Kata kunci : Pembiayaan *Murabahah*, Inflasi, dan COVID-19

KATA PENGANTAR

Penulis haturkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT berkat hidayah dan inayah-Nya, penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul **“Pengaruh Inflasi dan COVID-19 terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah”**. Kedua kalinya penulis haturkan sholawat kepada junjungan besar seluruh umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini, diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan menambah khazanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* sehingga dapat dijadikan salah satu referensi dan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya ataupun dalam pengambilan kebijakan di bank syariah. Penulis sampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan materi maupun non-materi sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat selesai pda waktunya, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., yang diberikan amanah sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., yang diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., yang diberikan jabatan sebagai Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Muyassarah, M.Si., yang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak H. Setyo Budi Hartono, S.AB, M. Si., yang dalam hal ini diberikan amanah sebagai wali dosen yang dengan penuh kesabaran dan perhatian mengarahkan dan membimbing penulis sehingga diberikan kelancaran dalam megikuti segala kegiatan akademik.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA., yang dalam hal ini diberikan amanah sebagai Dosen Pembimbing I yang degan penuh kesabaran memberikan bimbingan selama mengerjakan skripsi, sehingga karya tulis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Bapak H. Maltuf Fitri, SE., MM., yang dalam hal ini diberikan amanah sebagai Dosen Pembimbing II yang penuh dengan sabar dan ramah mengarahkan penulis

sehingga skripsi yang dikerjakan dapat selesai sesuai dengan prosedur dan pedoman penulisan skripsi yang telah ditentukan.

8. Seluruh dosen yang dengan sabar memberikan ilmu dan pengetahuan baru, sehingga menjadi bekal yang mampu mencerahkan penulis dalam mengarungi kehidupan di dunia. tak lupa penulis haturkan terimakasih kepada seluruh karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang ramah selama menjadi mahasiswa.

Semoga seluruh amal baik yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang mendapatkan balasan yang lebih baik dan kelak di akherat dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang sholih dan sholihah di surga. Penulis menyadari karya tulis yang telah selesai ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga saran, masukan, dan kritikan sangat diharapkan agar karya tulis ini dapat disempurnakan.

Semarang, 30 April 2021

Penulis



Nu'man Afif

NIM: 1705036111

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	9
2.1.2 Inflasi	14
2.1.3 Corona Virus (Covid-19).....	17
2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
2.3 Penelitian Terdahulu	18
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis dan Sumber Data	24
3.2 Populasi dan Sampel	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	25

3.4	Definisi Konseptual dan Operasional	25
3.4.1	Definisi Konseptual Variabel Penelitian.....	25
3.4.2	Operasional Variabel Penelitian	26
3.5	Teknik Analisis Data.....	28
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	28
3.5.2	Uji Hipotesis	31
BAB IV PEMBAHASAN.....		36
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2	Deskripsi Variabel	42
4.2.1	Pembiayaan Murabahah	42
4.2.2	Inflasi	44
4.2.3	COVID – 19.....	47
4.3	Analisis Data.....	49
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	50
4.3.2	Uji Ketepatan Model	53
4.4	Pembahasan	55
BAB V PENUTUP		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	57
Daftar Pustaka.....		59
LAMPIRAN.....		62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia...	2
Tabel 1.2 Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia...	3
Tabel 1.3 Inflasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.....	4
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian.....	24
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	26
Tabel 3.3 Kriteria untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	32
Tabel 4.1 Daftar Populasi Penelitian.....	42
Tabel 4.2 Pembiayaan Murabahah periode Mei 2019 – Februari 2020.....	44
Tabel 4.3 Inflasi Maret 2020 – Desember 2020.....	47
Tabel 4.4 Pembiayaan Murabahah setelah virus Covid-19 terjadi di Indonesia.....	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.6 Uji Gletser.....	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	53
Tabel 4.9 Hasil uji Simultan.....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data BPS Triwulan II dan III tahun 2020.....	5
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	16
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	17
Gambar 3.1 Pengukuran Durbin Watson.....	31
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi syariah dapat berkembang dengan pesat apabila keberadaan bank syariah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga sangat strategis apabila bank syariah banyak berdiri di Negara Indonesia. Dalam pengelolaannya bank syariah berpedoman pada peraturan perundang-undangan No.21 yang disahkan pada tahun 2008. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme pengelolaan bank syariah, dimana pihak bank bertugas untuk mengumpulkan sejumlah dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian memutarkannya kepada pihak yang membutuhkan sejumlah dana dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹ Kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak perbankan dilakukan dengan akad, tabungan *mudharabah dan wadiah*. Sedangkan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, pihak perbankan menggunakan transaksi *murabahah, musyarakah, istishna mudharabah, dan salam*.²

Pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari beberapa akad salah satunya adalah akad dengan konsep *murabahah*. Akad yang dilaksanakan pada mekanisme *Murabahah* seperti yang terdapat dalam akad jual beli. Jenis pembiayaan ini merupakan metode yang paling digemari dan menjadi produk unggulan perbankan syariah di Indonesia.³

Mengacu pada dana yang dikeluarkan oleh bank Indonesia pada rentan waktu antara tahun 2016 sampai 2020, didapatkan data bahwa mekanisme transaksi *murabahah* merupakan jenis transaksi yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Jenis pembiayaan ini paling disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena jenis transaksi ini memiliki peluang keuntungan yang paling besar dan memiliki tingkat kepastian yang paling tinggi, jika dibandingkan dengan jenis transaksi perbankan lainnya. Selain itu mekanisme pembiayaan *murabahah* memiliki tingkat resiko yang paling rendah dibandingkan dengan jenis

¹ Sudarsono, H. (2003). *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*. Yogyakarta: Ekonisia.

² Setiawan. (2018). *"Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia"*. Jurnal Manajemen Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, 51-60.

³ Wiroso. (2005). *"Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah"*. Yogyakarta: PT. Grasindo, Jakarta.

pembiayaan sejenisnya⁴. Berikut sajian data yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel 1.1

Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Bulan	<i>Murabahah</i>	Mudharabah	Musyarakah
2020	Maret	124.191	4.878	86.242
	April	123.654	4.671	86.441
	Mei	125.808	4.451	87.646
	Juni	128.087	4.319	89.128
	Juli	130.220	4.104	89.783
	Agustus	131.281	4.137	89.445
	September	133.806	4.376	90.577
	Oktober	135.071	4.187	90.938
	November	136.578	4.370	91.856
	Desember	136.990	4.098	92.279

sumber : www.ojk.go.id, Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia

mengacu pada paparan data yang ditampilkan dalam tabel di atas, didapatkan informasi bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* selama terjadi pandemi covid-19 merupakan transaksi yang paling banyak jika dibandingkan dengan transaksi sejenis lainnya. Dalam tabel yang disajikan di atas, pembiayaan dengan akad *murabahah* mengalami kenaikan tiap bulannya. Pada bulan Juni jumlah transaksi dengan akad *murabahah* berjumlah Rp 128.087 miliar, pada bulan Juli mengalami kenaikan transaksi sebesar Rp. 130.220 miliar rupiah, dibulan September sebesar Rp. 133.806 kemudian terus mengalami kenaikan sampai bulan Desember tahun 2020 menjadi Rp 136.990. Hasil transaksi tersebut berbanding

⁴ Maula, K. H. (2008). "Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16:54.

terbalik dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai urat nadi yang mampu menggerakkan pengelolaan perbankan syariah.

Berikut komposisi penyaluran pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia:

Tabel 1.2

Nama Bank	2019	2020
Bank Syariah Mandiri	39.916.416	45.569.492
Bank BRI Syariah	13.192.848	22.674.700
Bank BNI Syariah	19.193.843	20.247.342
Bank BCA Syariah	2.215.483	1.371.359
Bank Muamalat	14.138.127	12.880.811
Bank Mega Syariah	4.033.448	2.747.334
Bank Bukopin Syariah	1.574.038	1.186.007
Bank BTPN Syariah	8.969.565	9.514.196

Sumber : laporan keuangan Bank Umum Syariah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Bank Umum Syariah yang menyalurkan pembiayaan murabahah paling tinggi adalah Bank Mandiri Syariah yaitu sebesar Rp 45.569.492 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 39.916.416. kemudian diikuti oleh Bank BRI Syariah yang mampu menyalurkan pembiayaan Murabahah pada tahun 2020 sebesar Rp 22.674. 700 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 13.192. 848 .

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi besarnya transaksi perbankan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain faktor internal seperti yang telah dikemukakan di atas, terdapat faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh pada besarnya nilai transaksi dalam pembiayaan *murabahah*. Faktor tersebut ialah inflasi yang dapat berdampak pada turunnya minat masyarakat dalam menyimpan uang di bank. Dengan menurunnya jumlah dana yang disimpan oleh masyarakat, secara bersamaan berdampak pada terkendalanya pihak

bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan⁵. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan sistem perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini terjadi dalam segala jenis transaksi, mulai dari pendanaan dan pembiayaan, akan tetapi perkembangan yang baik ini tentu memiliki kendala jika terjadi inflasi. Inflasi merupakan keadaan dimana nilai tukar rupiah terus mengalami pengurangan, ketika terjadi inflasi masyarakat lebih memilih untuk mengambil dana yang tersimpan di bank untuk membeli aset seperti tanah dan bangunan, dengan kejadian tersebut tentu perbankan syariah berpotensi mengalami kerugian.⁶ Kondisi perekonomian selalu menarik Berikut tabel inflasi perbankan syariah dari tahun 2017 – 2020.

Tabel 1.3

Inflasi pada bank umum syariah di Indonesia

Tahun	Inflasi
2017	3,61%
2018	3,13%
2019	2,72%
2020	1,68%

Sumber: www.bi.go.id

Dapat dilihat dari tabel 1.5 bahwa inflasi di setiap tahunnya mengalami penurunan. Dalam tabel tersebut memberikan informasi bahwa pada tahun 2017 terjadi inflasi sebesar 3,61%, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,13%, penurunan tersebut terus terjadi, hingga pada tahun 2019 menjadi 2,72%. Dan terus mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020 sebesar 1,68%.

Keberadaan bank syariah merupakan alternatif pilihan yang menjadi primadona masyarakat Indonesia, karena masyarakat menghindari adanya praktek bunga dalam pendanaan, tentu perbankan syariah mendapatkan tempat spesial di masyarakat karena dalam prakteknya perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga sehingga perbankan syariah merupakan jawaban dalam pembiayaan sektor riil di masyarakat. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Isretno, bahwa perkembangan perbankan syariah memiliki peran dalam melancarkan kegiatan perekonomian sktor riil masyarakat yang disalurkan dalam

⁵ Karim, A. A. *“Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)”*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2010.hlm

⁶ Sri Delasmi Jayanti dan Dey Anwar (2016). *“Pengaruh Inflasi dan BI-Rate terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”*. Jurnal I-Economic, Vol. 2, No. 2.hlm.86-87

bentuk pembiayaan *murabahah* dengan berlandaskan sistem keuangan syariah.⁷ Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian di seluruh dunia.⁸

Virus corona merupakan sejenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Kondisi tubuh yang mengalami penurunan tingkat kesehatan kemudian dikenal dengan istilah terinfeksi covid-19. Penyakit ini pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan Cina. Seseorang yang terinfeksi virus ini mengalami salah satu atau tiga gejala penurunan kesehatan. Pertama mengalami demam dengan suhu tubuh lebih dari 38%, kedua mengalami batuk dan terakhir terjadi gejala sesak nafas. Hampir seluruh Negara di dunia mengalami pandemi covid-19, tidak terkecuali Negara Indonesia. Dengan terjadinya pandemi ini, tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akan tetapi berdampak juga pada lesunya perekonomian dan berkurangnya transaksi perbankan syariah di Indonesia.⁹

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Negara Indonesia bukan hanya berdampak pada berkurangnya kesehatan masyarakat, akan tetapi berdampak juga pada sektor ekonomi yang sebab awalnya adalah kebijakan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan virus corona. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, secara bersamaan berdampak pada lesunya kegiatan ekonomi di masyarakat, terbukti pada kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32 persen sebagaimana data yang dikeluarkan oleh BPS berikut:

Gambar 1.1

Data BPS Triwulan II dan III tahun 2020



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020

⁷ Zevita Isretno Israhadi. "Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah". Jakarta: Cintya Press, 2011.hlm. 26

⁸ Ja'far Shiddiq Sunariya dan Putri Raudhatul Itsnaini, "Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)". (UIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2020),hlm.3

⁹ Ja'far Shiddiq Sunariya dan Putri Raudhatul Itsnaini, "Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)". (UIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2020),hlm.3

Mengacu pada paparan data pada tabel di atas, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada kuartal II dan III tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, pada kuartal pertama dan kedua akan tetapi pada kuartal ketiga mulai mengalami peningkatan. Terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh BPS pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97%, kemudian mengalami penurunan pada kuartal ke II menjadi minus 5,32%, pada kuartal ke III menjadi minus 3,49% dimana angka ini masih rendah dibandingkan dengan PDB di triwulan I 2020.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian yang mengangkat judul **“Pengaruh Inflasi dan COVID-19 Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
2. Apakah COVID-19 berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
3. Apakah inflasi dan COVID-19 secara bersama-sama berpengaruh pada Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh COVID-19 terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh inflasi dan COVID-19 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

Diharapkan dengan dilakukannya riset ini, dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berkembang menjadi lebih baik:

1. Bagi Manajemen Perbankan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan pedoman bagi pihak perbankan dalam mengambil kebijakan dan menentukan rencana serta strategi yang akan dijalankan, sehingga perbankan benar-benar menjadi lembaga intermediasi sebagaimana fungsi utamanya.

2. Bagi Peneliti dan Akademisi

Hasil dari riset ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan pedoman dalam menciptakan ide – ide penelitian dan variabel – variabel baru, serta mampu menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan, terutama yang berhubungan dengan perbankan syariah.

3. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil yang didapatkan dari kajian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan investor dalam mendirikan atau mengembangkan perbankan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan investasi terutama yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang telah tersusun dengan sistematis dari tahapan awal, analisis data, hingga pada kesimpulan. Tujuan dicantumkan sistematika penulisan adalah untuk memudahkan penulis dalam kegiatan penelitian sedangkan bagi pembaca dapat memudahkan dalam memahaminya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam kajian ini mencakup tentang latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yang dilengkapi dengan berbagai rumusan permasalahan, dan manfaat yang dapat dirasakan dari hasil penelitian yang terumuskan, serta tertuang di dalamnya Sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan ini berisi kajian teori pembiayaan *murabahah*, inflasi dan Covid-19, agar semakin lengkap dalam merumuskan kajian pustaka, peneliti juga melampirkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan, kerangka yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, dan hipotesis riset ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada pembahasan ini menjabarkan tentang jenis dan sumber data yang digunakan sebagai pedoman riset ini, penentuan populasi, dan menyederhanakannya menjadi jumlah yang lebih sederhana lagi dalam bentuk sampel penelitian, dalam bab ini dipaparkan pula tentang teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini menjabarkan tentang gambaran yang menjelaskan objek penelitian, deskripsi variabel, hasil pengujian variabel dengan menggunakan uji Asumsi klasik, dan uji hipotesis serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pembahasan pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh rangkaian dan tahapan penelitian yang telah dilalui, sebagai pelengkap, di akhir bab ini, dilengkapi dengan saran dan penutup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembiayaan *Murabahah*

Dapat kita ketahui bahwa, *murabahah* merupakan akad menjual sejumlah barang dari penjual kepada pembeli dengan mengambil sejumlah keuntungan dari harga jual yang dikurangi dengan harga beli. Akan tetapi pada praktek perbankan syariah, *murabahah* dilakukan dengan akad penjual memberitahukan kepada pembeli, besaran *margin* keuntungan yang diambil dari transaksi jual beli tersebut. Besarnya harga jual diperoleh dari harga asal yang ditambahkan dengan keuntungan yang sudah disepakati.¹⁰

Dalam prakteknya, saat ini pembiayaan menggunakan transaksi *murabahah* berbeda dengan konsep awal yang dikenalkan pada pembiayaan metode *murabahah*. Awal mula diberlakukannya transaksi *murabahah* hanya sekedar akad jual beli, tidak mencakup pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan.¹¹ Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Ayub bahwa transaksi *murabahah* yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah berbeda dengan konsep *murabahah* yang dijelaskan dalam kitab kajian hukum islam terdahulu. Transaksi *murabahah* yang diterapkan saat ini diakhiri dengan pembelian atau diakhiri dengan pembelian yang dananya diperoleh dari pinjaman yang diberikan oleh perbankan.¹²

Adapun definisi *murabahah* sendiri menurut Karim Adiwarmanto berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *ribhu* yang berarti keuntungan. Apabila diterapkan dalam lembaga keuangan perbankan, pihak peminjam merupakan pembeli sedangkan pihak perbankan merupakan penjual yang menawarkan pinjaman dengan jumlah tertentu, serta pihak bank mengambil sejumlah keuntungan dari transaksi tersebut.¹³

Murabahah merupakan pembiayaan yang dalam akadnya menggunakan transaksi jual beli, akad dengan metode *murabahah* menjadi primadona dan pilihan utama yang banyak dipilih oleh nasabah. Berikut faktor yang menjadikan akad *murabahah* sebagai pilihan utama:

¹⁰ Wiroso, "*Jual-beli Murabahah*", UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

¹¹ Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam, "*Islamic banking : a practical perspective*", Selangor Darul Ehsan: Pearson Longman, 2008, hlm. 126

¹² Muhammad Ayub, "*Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 211

¹³ Karim Adiwarmanto, "*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 88

1. Pembiayaan dengan akad *murabahah* sangat mudah dipahami oleh pihak nasabah maupun perbankan, sehingga memudahkan dalam mengimplementasikannya. Nasabah hanya perlu mendefinisikan *murabahah* seperti jual beli, sedangkan pihak perbankan menyamakan *murabahah* sebagai kredit investasi.
2. Pihak perbankan dimudahkan dalam menghitung jumlah keuntungan yang didapatkan dalam transaksi *murabahah*. Pihak perbankan yang berkedudukan sebagai penjual dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan, karena dalam sejumlah pinjaman terdapat harga pokok dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan.
3. Pihak perbankan tidak perlu mencari informasi secara detail dari calon nasabah sampai terjadi pembayaran dari nasabah. Karena dalam praktiknya akad yang digunakan antara pihak perbankan dengan nasabah adalah seperti hutang piutang. Pihak nasabah yang berhutang tentu memiliki kewajiban membayar kepada pihak perbankan sesuai dengan harga jual yang telah disepakati, dan pihak perbankan tidak perlu mencari informasi secara detail dari mana uang yang digunakan nasabah untuk membayar hutang akan tetapi cukup mencari informasi secara singkat dan global saja.
4. Pihak perbankan yang menganalogikan transaksi *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif merupakan cara yang efektif, karena secara sepintas terdapat persamaan antara transaksi pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*.¹⁴

Bank Indonesia memberikan definisi tentang *murabahah* dalam peraturan bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 pasal tiga tentang prinsip pengumpulan dan penyaluran dana serta layanan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan definisi *murabahah* sebagai transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama merupakan penjual yang diharuskan memberitahun besarnya keuntungan yang diambil dalam transaksi tersebut kepada pembeli.¹⁵

Para Ahli Fiqh juga banyak memberi ungkapan perihal *murabahah*, antara lain sebagai berikut :

1. Apabila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”,
2. bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian”,

¹⁴ Wiroso. (2005). Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Yogyakarta: PT. Grasindo, Jakarta.

¹⁵ Tika Noviati, Skripsi: “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hlm.30

3. bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan *ra’sul maal* (harga pokok) disertai dengan keuntungan sekian.”¹⁶

Menurut *As-Shawy*, ungkapan tersebut tergantung pada *al-’urf* (kebiasaan suatu tempat), bila kebiasaan dalam perdagangan di tempat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harga pokok adalah harga beli saja dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut maka ungkapan ketiga ini masuk kategori ungkapan yang pertama. Adapun bila kebiasaan menunjukkan bahwa harga pokok adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya maka ia masuk kategori ungkapan yang kedua.¹⁷

Gambaran transaksi jual beli *murabahah* ini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Malikiyah, adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakan, “Saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan Anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu *dinar* atau dua *dinar*.” Atau rincinya dengan mengatakan, “Anda berikan keuntungan sebesar satu *dirham* per satu *dinar*-nya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase.¹⁸

Ulama *Hanafiyyah* mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan.¹⁹

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu *dirham* pada setiap sepuluh *dinar*. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.²⁰

Dasar agama yang digunakan sebagai pedoman dilakukannya transaksi *murabahah* ialah QS. An-Nisa’: 29 dan QS. Al-Baqarah: 275 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Abdurrahman al-Jazeri, “*Fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah*”, juz 3, (Beirut: Daral-Fikr, 2005), 198

¹⁷ As-Shawy dalam Abdurrahman al-Jazeri, “*Fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah*”, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 198-200.

¹⁸ Ibnu Jazy dalam Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, juz 7, dalam Software al-Maktabah al-Syamilah, 2005, h. 263.

¹⁹ Muhammad Farid, “*Murabahah dalam Perspektif Fiqh Empat Madzhab*”, Jurnal Episteme, Vol.8 No.1, 2013, hlm.118-119

²⁰ Muhammad Farid, “*Murabahah dalam Perspektif Fiqh Empat Madzhab*”, Jurnal Episteme, Vol.8 No.1, 2013, hlm.119

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل،
 (والمقارضة، وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجة عن صهيب

Rasulullah bersabda, “Ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) serta mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)¹⁶

Keunggulan transaksi perbankan dengan metode *murabahah* ialah pembeli dapat dengan leluasa menentukan besarnya pinjaman yang akan diambil dengan menyesuaikan pada kemampuan yang dimiliki, selain itu dalam mengembalikan pinjaman dapat diangsur dalam kurun waktu tertentu, sehingga tidak memberatkan pihak nasabah. Kelebihan lainnya yang didapatkan ketika bertransaksi dengan metode *murabahah* ialah tidak diberlakukannya sistem riba atau bunga, kerana dalam metode ini terdapat keterbukaan antara pihak perbankan sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli. Pihak bank menginformasikan besarnya harga jual kepada pembeli dan besarnya keuntungan yang didapatkan pihak perbankan dalam

²¹ Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)”. Jurnal Hukum. Vol 16 No. 1, 2009, hlm.106

transaksi tersebut. Tambahan keuntungan yang didapatkan oleh perbankan diinformasikan di awal kepada calon nasabah untuk dapat disepakati bersama, sehingga tidak terjadi saling mendzolimi.²²

Terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak perbankan dan nasabah ketika melakukan transaksi *murabahah*. Berikut lima rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah disepakati oleh mayoritas ulama:

- a. Terdapat pihak yang menjual barang/jasa
- b. Terdapat pihak yang membeli barang/jasa
- c. Terdapat barang yang digunakan sebagai objek yang diperjual belikan.
- d. Terdapat harga yang menjadi besarnya nilai barang yang dapat diukur dengan mata uang.
- e. Terdapat ijab qabul antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi.²³

Sementara syarat yang harus dipenuhi ketika bertransaksi dengan metode *murabahah* ialah:

- a. Pihak penjual menginformasikan kepada pembeli modal yang dikeluarkan.
- b. Kesepakatan antara kedua belah pihak harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan di atas.
- c. Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus terbebas dari unsur riba.
- d. Penjual harus menginformasikan kepada pembeli, apabila terdapat cacat dalam barang yang diperjual belikan.
- e. Penjual harus menginformasikan kepada pembeli jenis transaksi yang digunakan, apakah dengan metode hutang piutang atau kontan, sehingga terdapat keterbukaan antara kedua belah pihak.²⁴

Mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad *murabahah*, terdapat berbagai persyaratan dan ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak perbankan dan nasabah harus sepakat melakukan transaksi yang bebas dari unsur riba.
- b. Objek atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang baik dan halal.

²² Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)". Jurnal Hukum. Vol 16 No. 1, 2009, hlm.106

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: dari teori ke praktek", Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.102

²⁴ Muhammad Nurdin, Skripsi: "Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013-2017" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm.22

- c. Bank harus menyampaikan seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan apakah ada sebagian atau seluruhnya ditransaksikan dengan sistem piutang atau seluruhnya kontan.
- d. Bank menjual objek barang tersebut kepada pembeli dengan harga beli yang telah ditambahkan dengan sejumlah keuntungan tertentu.
- e. Nasabah membayarkan harga barang sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
- f. Bank dapat menerapkan prosedur tertentu untuk menghindarkan dari kecatatan akad dengan perjanjian tertentu
- g. Jika pihak bank dalam waktu tertentu menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga, akad *murabahah* yang dilakukan mengharuskan barang yang ditransaksikan telah dimiliki oleh pihak perbankan.
- h. Jika nasabah meminta kepada pihak perbankan agar dicarikan sejumlah aset tertentu, maka pihak bank harus membeli terlebih dahulu dan menjadi pemilik barang tersebut sebelum nantinya dijual kepada pihak nasabah.²⁵

2.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan kondisi kenaikan sejumlah harga pada barang tertentu. Inflasi tentu sangat berhubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar, atau yang biasa dikenal dengan istilah moneter, kondisi ini terjadi apabila nilai rupiah mengalami penurunan sehingga terjadi kenaikan harga barang dengan jumlah tertentu. Jika telah terjadi inflasi terdapat dua kondisi yang tidak bisa dihindarkan, pertama ialah terjadi kenaikan harga barang secara terus menerus, kedua. Kenaikan terjadi pada seluruh harga barang dan jasa yang diperjual belikan.²⁶

Jika merujuk pada penjelasan yang dikeluarkan oleh IHK atau Indeks Harga Konsumen yang mengukur tentang perubahan harga barang dan jasa yang diperjual belikan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, IHK mendefinisikan inflasi sebagai terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus.²⁷

Inflasi merupakan kondisi terjadinya kenaikan harga barang atau jasa yang diperjual belikan. Dengan terjadinya inflasi maka melemahkan daya beli yang dimiliki masyarakat

²⁵ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, hlm. 20-29

²⁶ Karim, Adiwarman. A. 2013. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 135.

²⁷ Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Tiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 136.

yang diikuti dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Inflasi digolongkan sebagai kejadian yang berhubungan dengan moneter, karena terjadinya penurunan nilai pada komoditas tertentu. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang atau jasa secara terus menerus dan tidak terjadi hanya dalam sekali waktu, jika kenaikan harga hanya terjadi dalam waktu sesaat, tidak masuk dalam kategori inflasi.²⁸

Dapat disimpulkan inflasi merupakan terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara terus menerus dan tidak hanya terjadi sekali waktu, adapun definisi inflasi yang dikemukakan oleh para ahli ialah:

- a. Case dan Fair mendefinisikan inflasi sebagai peristiwa kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terjadi serempak di berbagai wilayah. Untuk menghitung besarnya nilai inflasi dapat diukur dengan menghitung besarnya rata-rata kenaikan harga dalam periode waktu tertentu.²⁹
- b. Boediono mendefinisikan inflasi sebagai peristiwa terjadinya kenaikan harga barang dalam waktu yang lama dan terus menerus. Jika kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang, tidak dikategorikan sebagai inflasi. Terjadinya kenaikan barang yang masuk dalam kategori inflasi, apabila terjadi pada seluruh komoditas barang perdagangan.³⁰
- c. Definisi inflasi yang mudah dipahami ialah terjadinya kenaikan harga barang atau jasa pada seluruh komoditas secara terus menerus, jika hanya terjadi pada salah satu jenis komoditas dan hanya sekali waktu, tidak masuk dalam kategori inflasi.³¹

Inflasi dapat terjadi karena tiga faktor, pertama yang masuk dalam kategori *Natural inflation* yang terjadi akibat naiknya daya beli masyarakat, atau meningkatnya produktivitas ekspor barang akan tetapi impor barang mengalami penurunan. Seperti naiknya daya beli masyarakat secara riil. Ekspor meningkat sedangkan impor menurun maupun turunnya tingkat produksi. Faktor kedua yang berakibat pada inflasi ialah kesalahan yang terjadi akibat ulah tangan manusia seperti korupsi, pajak berlebih pada barang tertentu, dan kegiatan administrasi yang buruk. Faktor ketiga yang mengakibatkan terjadinya inflasi ialah kondisi

²⁸ Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. Makro Ekonomi, Edisi keempatbelas. Jakarta, 2001.

²⁹ Karl E. Case dan Ray C. Fair, "*Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*", Edisi ke-5, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Indeks, 2004. hlm.58

³⁰ Boediono, "*Ekonomi Makro*", Edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1987. hlm.161

³¹ Muana Nanga, "*Ekonomi Makro: Masalah dan Kebijakan*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. hlm.237

pasar perdagangan yang diakibatkan oleh permasalahan budaya, isu agama maupun perubahan gaya hidup.³²

Terjadinya inflasi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang lama mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh empat hal berikut:³³

- a. Terjadi gangguan yang berakibat pada menurunnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi secara kontan, dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
- b. menurunnya minat masyarakat untuk menabung atau menyimpan sejumlah dana yang dimiliki pada pihak perbankan.
- c. Terjadinya peningkatan minat masyarakat untuk berbelanja barang-barang nonprimer seperti barang-barang mewah dan bermerek dengan harga yang sangat mahal.
- d. Masyarakat cenderung melakukan investasi pada barang-barang yang tidak produktif seperti tanah, bangunan, mata uang asing, dan perhiasan. Serta tidak adanya minat masyarakat untuk berinvestasi pada barang produktif seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri.

Terdapat anggapan lain yang beranggapan bahwa terjadinya inflasi diakibatkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat, anggapan seperti ini berpedoman pada jumlah uang yang beredar semaksimal banyak dipengaruhi oleh tidak disiplinnya masyarakat yang meminjam uang di bank dalam membayarkan kewajiban angsuran yang dimiliki. Argumen inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat merupakan argumen klasik yang berpandangan apabila barang yang beredar di masyarakat memiliki harga yang tetap akan tetapi jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan dua kali lipat, secara bersamaan harga barang akan mengalami kenaikan dua kali lipat.³⁴

Inflasi merupakan keadaan yang mengakibatkan permasalahan di sektor perekonomian, untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi dapat dilihat dari berapa lama terjadinya inflasi di wilayah tertentu yang ditandai dengan kenaikan seluruh harga barang dan jasa secara bersamaan dengan waktu yang terus-menerus. Inflasi dapat digunakan sebagai alat

³² Idris Parakkasi, "*Inflasi dalam Perspektif Islam*". Jurnal LAA MAISYIR, Vol.3. No. 1. Juni 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar.

³³ Karim, Adiwarmanto. A. 2013. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 135. Hal 67.

³⁴ Adwin S. Atmadja, "*Inflasi di Indonesia: Sumber – sumber penyebab dan pengendaliannya*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 1 no. 1.

ukur untuk mengetahui permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh sebuah Negara apakah sedang dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk.³⁵


Mengacu pada pemaparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H₁ = Inflasi memberikan dampak positif pada pembiayaan *Murabahah* yang terdapat di Bank Umum Syariah.

2.1.3 Corona Virus (Covid-19)

Corona Virus merupakan salah satu jenis virus yang menyerang sistem pernafasan, virus ini jauh lebih berbahaya daripada virus yang terjadi di timur tengah yang dikenal dengan virus *MERS-CoV*. Virus corona termasuk dalam jenis virus zoonotic yang dapat menularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, virus ini pertama kali muncul di Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, hingga pada bulan Oktober tahun 2020 tidak kurang dari 189 Negara di seluruh dunia telah terinfeksi virus ini, tidak terkecuali Negara Indonesia. Virus covid-19 yang menginfeksi masyarakat bukan hanya berdampak pada pengurangan kondisi kesehatan masyarakat, akan tetapi berdampak juga pada melemahnya sektor ekonomi, sektor pariwisata, investasi, dan perdagangan³⁶.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi beberapa komponen



Sumber: data statistik Badan Pusat Statistik (BPS)

Dapat dilihat dari gambar di atas yaitu data yang telah diterbitkan oleh BPS bahwa kegiatan ekspor maupun kegiatan impor di Negara Indonesia terjadi penurunan. Dimana

³⁵ Sadono Sukirno, "Teori Pengantar Makroekonomi", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.hlm.302
³⁶ Sarip, Aib Syarifudin dan Abdul Muaz. "Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol 5 No. 1, 2020,hlm.13

ekspor pada triwulan II dan III mengalami penurunan yang jauh sebesar -11,68% dan -10,82%. Begitu juga sama halnya dengan impor barang dan jasa di Indonesia pada triwulan II dan III mengalami penurunan yang cukup drastis yakni sebesar -16,98% dan -21,86%.

Mengacu pada penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:


H₂ = Covid-19 memberikan pengaruh positif pada Pembiayaan *Murabahah* yang terdapat di Bank Umum Syariah

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sintesis dari serangkaian konsep yang tertulis didalam tinjauan pustaka, yang berdasar pada deskripsi sistematis dari cara kerja teori pada saat mengatasi permasalahan dari beberapa rangkaian alternatif solusi yang sudah ditetapkan.³⁷ Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai acuan penelitian berikut:

Gambar 2.2

Model Penelitian



2.3 Penelitian Terdahulu

Agar mendapatkan berbagai data yang bervariasi, sehingga semakin memperkaya referensi dan pedoman penulisan skripsi ini, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang mengambil tema sejenis. Walaupun tema dan ruang lingkupnya hampir sama, akan tetapi terdapat perbedaan waktu, tempat, dan analisis data yang digunakan, berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut:

³⁷ Ahmad Rodoni, "Buku Panduan Penulisan Skripsi FEB-UIN Jakarta", FEIS UIN Press, 2010.hlm.70

No.	Penelitian	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Linda Sri Anisa dan Fifi Afiyanti Triuspitorini,2017) Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Finance Murabahah</i> dan Inflasi terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Dependen : Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Finance</i> dan Inflasi	Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis data, didapatkan hasil penelitian berdasarkan pada hipotesis yang telah diuji secara parsial menghasilkan, DPK dan inflasi memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap transaksi perbankan dengan pembiayaan <i>Murabahah</i> . Sedangkan hasil uji NPF <i>Murabahah</i> memberikan dampak negatif dan tidak signifikan terhadap transaksi <i>Murabahah</i> yang dilakukan di perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap NPF <i>Murabahah</i> , DPK, dan inflasi secara bersamaan memberikan pengaruh signifikan terhadap transaksi <i>Murabahah</i> di perbankan syariah.
2.	(Dudang Gojali dan Lutfiyah Arifin, 2020) Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> ditengah pandemi covid-19: implementasi kebijakan	Metode literature review dengan pendekatan kuantitatif	Variabel Independen : Kebijakan Stimulus Perekonomian Variabel	Setelah dilakukan pengujian terhadap data yang telah terhimpun, didapatkan informasi bahwa penataan kembali pada pembiayaan dengan metode <i>murabahah</i>

	stimulus perekonomian nasional		Dependen : <i>Murabahah</i> , covid -19	yang disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, didapatkan hasil dengan adanya pandemi covid-19 tidak secara langsung merugikan lembaga keuangan terutama yang berbasis syariah.
3.	(Ihsan Efendi dan Prawidya Hariani RS, 2020) Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah	Membandingkan hasil kerja bank syariah sebelum dan setelah terjadinya pandemi covid-19	Menggunakan Variabel Independen: Kinerja Bank Syariah dan Variabel Dependen: Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Aktiva Produktif dan Financing to Deposite Ratio (FDR)	Hasilnya studi menunjukkan bahwa ROA telah menurun, sedangkan NPF dan FDR masih dalam batas aman.
4.	(Sarip, Aib Syarifudin dan Abdul Muaz) Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa	Regresi Linier Sederhana	Variabel Independen : Perekonomian Masyarakat Variabel Dependen : Covid-19	Setelah dilakukan analisis terhadap data yang telah terhimpun didapatkan hasil, bahwa pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia, berakibat pada melemahnya sektor ekonomi, tidak terkecuali Negara Indonesia.

				<p>Terbukti dengan dialihkannya berbagai kebijakan pemerintah yang fokus pada penanganan pandemi covid-19. Tidak terkecuali di lembaga pemerintah Desa yang mengalihkan sebagian besar anggarannya untuk mencegah penyebaran covid-19. Sebagian besar desa yang ada di Indonesia sangat bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melangsungkan kegiatan pembangunan, akan tetapi dengan terjadinya pandemi covid-19, kegiatan pembanguan yang ada di pedesaan mengalami kendala dan penundaaan. Terlebih desa merupakan bagian terkecil di sektor pemerintahan, dengan eksistensinya sebuah desa dapat mewakili keberadaan pemerintah pusat, begitu juga sebaliknya, jika pemerintah pusat pro aktif dan secara pesat melakukan kegiatan pembanguann secara bersamaan seluruh</p>
--	--	--	--	---

				<p>desa di Indonesia akan merasakan dampak pembangunan tersebut. Jika ditinjau dari keberadaan desa dalam sebuah negara demokrasi, desa merupakan lembaga terkecil pemerintahan yang berhak melakukan kegiatan pemerintahan sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa, masyarakat di pedesaan dapat mengusulkan kegiatan pembanguann kepada pemerintah desa sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjauhkan dari mental miskin yang sering meminta-minta kepada pemerintah pusat.</p>
5.	<p>(Muhammad Nurdin, 2017) Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah di Indonesia</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Dependen : Inflasi, Non Performing</p>	<p>Setelah peneliti melakukan rangkaian kagiatan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang telah disesuaikan dengan urutannya, didapatkan hasil bahwa DPK, NPF, dan inflasi memberikan</p>

	periode 2013-2017		Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK)	pengaruh pada transaksi <i>murabahah</i> di perbankan syariah. Jika dihitung secara parsial inflasi dan DPK memberikan pengaruh positif sedangkan NPF memberikan pengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> yang dikelola oleh pihak perbankan syariah.
--	-------------------	--	---	--

2.4 Hipotesis Penelitian

H₁ = Inflasi memberikan pengaruh positif pada transaksi *murabahah* yang dikelola oleh perbankan syariah.

H₂ = Covid-19 memberikan pengaruh positif pada transaksi *murabahah* yang dikelola oleh perbankan syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipilih pada kajian ini menggunakan metode kuantitatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Variabel independen dalam penelitian ini ialah pembiayaan dengan metode *murabahah*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: inflasi dan covid – 19.

Sumber datanya pada riset ini adalah laporan keuangan yang sudah diresmikan website formal Bank Indonesia (BI) yang berdasar pada Pelaporan yang dikeluarkan oleh Statistik Perbankan Syariah Indonesia, sedangkan data yang berhubungan dengan jumlah korban dan dampak yang disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 didapatkan dari BPS. Seluruh data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder yang telah disesuaikan dengan urutan waktu diterbitkan data tersebut sesuai dengan publikasi dari OJK dan BPS.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang telah ditentukan dengan derajat serta karakter tertentu yang digunakan seorang peneliti agar dapat dikaji serta diambil kesimpulan.³⁸ Sedangkan sampel merupakan bagian populasi yang bisa menggantikan seluruh populasi yang diteliti. Sampel merupakan sebagian kecil yang dapat mewakili seluruh jumlah populasi yang ada.³⁹ Populasi yang telah ditentukan dalam riset ini ialah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia dan OJK.

Tabel 3.1

Daftar Populasi Penelitian

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Aceh Syariah
3.	PT. Bank Victoria Syariah
4.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
5.	PT. Bank Victoria Syariah

³⁸ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta. 2010 hlm 117

³⁹ Husein Umar, "Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis", Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

6.	PT. Bank BRI Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. Bank BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Februari 2020

Agar mendapatkan sampel penelitian yang mampu mewakili seluruh populasi yang ada, pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive slamping* maupun *judgement sampling* adalah metode memilih sampel dengan dasar mempertimbangkan dengan dasar strategi kapabilitas yang berarti datanya didapatkan dengan mempertimbangkan tertentu.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari publikasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh OJK yang berpedoman pada laporan statistik perbankan syariah yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data covid-19.

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional

3.4.1 Definisi Konseptual Variabel Penelitian

Definisi konseptual adalah penelitian yang mendeskripsikan sesuatu yang menjadi masalah yang diteliti. Variabel penelitian terdiri dari Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel Y. Sedangkan variabel X berturut – turut adalah inflasi dan covid-19.

Pembiayaan dengan metode *murabahah* merupakan transaksi dengan konsep jual beli, dimana penjual menawarkan sebuah barang atau jasa kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama. Harga yang ditentukan diambil dari harga beli ditambah dengan jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual. Pihak penjual diharuskan memberitahukan terlebih dahulu jumlah keuntungan yang diambil kepada pembeli agar akad yang dilakukan diketahui oleh seluruh pihak yang bertransaksi.

Inflasi sendiri merupakan peristiwa kenaikan harga seluruh barang dan jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui permasalahan ekonomi yang terjadi di sebuah Negara.

Sedangkan covid-19 adalah penyakit yang cukup parah dan menyerang sistem pernafasan, virus ini jauh lebih berbahaya dan lebih cepat penularannya dibandingkan virus *MERS-CoV* yang terjadi di wilayah Negara timur tengah. Dampak yang dirasakan dengan adanya virus covid-19 bukan hanya berdampak pada berkurangnya kesehatan masyarakat, akan tetapi berdampak juga pada melemahnya sektor perekonomian.

3.4.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel operasional adalah pengertian dari serangkaian variabel yang dipergunakan pada saat penulisan.⁴⁰ Variabel operasional merupakan pengertian yang didasari dengan sifat yang bisa diobservasi antara lain :

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Pengertian	Pengukuran	Skala
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Variabel Y)	<i>murabahah</i> merupakan transaksi dengan konsep jual beli, dimana penjual menawarkan sebuah barang atau jasa kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama. Harga yang ditentukan diambil dari harga beli ditambah dengan jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual. Pihak penjual diharuskan memberitahukan terlebih	Total Jumlah Pembiayaan	<i>Ratio</i>

⁴⁰ Abdul hamid, "Panduan Penulisan Skripsi" Cetakan pertama, Jakarta: FEIS UIN Press, 2010.

	dahulu jumlah keuntungan yang diambil kepada pembeli agar akad yang dilakukan diketahui oleh seluruh pihak yang bertransaksi.		
Inflasi (Variabel X ₁)	Inflasi merupakan peristiwa kenaikan harga seluruh barang dan jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui permasalahan ekonomi yang terjadi di sebuah Negara.	Indeks Harga Periode ini – Indeks Harga Periode lalu Inflasi= $\frac{\text{Indeks Harga Periode ini} - \text{Indeks Harga Periode lalu}}{\text{Indeks Harga Periode lalu}} \times 100\%$	Ratio
Covid-19 (X ₂)	covid-19 adalah penyakit yang cukup parah dan menyerang sistem pernafasan, virus ini jauh lebih berbahaya dan lebih cepat penularannya dibandingkan virus <i>MERS-CoV</i> yang terjadi di wilayah Negara timur tengah. Dampak yang dirasakan dengan adanya virus covid-19 bukan hanya berdampak pada berkurangnya kesehatan	Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Indonesia	Ratio

	masyarakat, akan tetapi berdampak juga pada melemahnya sektor perekonomian.		
--	---	--	--

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam riset yang akan dilakukan oleh peneliti menerapkan teknik analisis data jenis kuantitatif dengan cara melakukan pengujian datanya mempergunakan program *Statistic Product and Service Solution (SPSS)* bertujuan agar dapat memudahkan proses mengolah datanya. Model yang terdapat pada riset berikut ini yaitu melakukan pengujian dengan regresi linier berganda, apakah ada variabel independen pada variabel dependen. Maksud regresi linier berganda yaitu melaksanakan analisis data memaparkan terdapat variabel independen berjumlah lebih dari satu yang digunakan penelitian serta variabel dependent berskala data interval (kuantitatif maupun numerik). Model ekonometrika dalam riset berikut yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Berikut penjelasan dari simbol-simbol tersebut:

Y = adalah pembiayaan pada murabahah

β_0 = ialah konstanta dalam persamaan regresi

β_1, β_2 , = suatu koefisien variabel independen di setiap X_1 dan X_2

X_1 = yakni inflasi

X_2 = yaitu Covid-19

Sebelum semua data dianalisis maka kegiatan yang akan dilakukan lebih awal adalah menguji dengan uji asumsi klasik.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Peneliti akan melaksanakan pengujian riset dengan menerapkan model regresi linier. Maksud dari model regresi linier adalah merupakan sebuah metode analisis kuantitatif yang bisa dipergunakan agar mendapatkan data terkait besarnya hubungan sebab akibat (kausalitatif)

antar satu faktor terhadap faktor lain.⁴¹ Sesudah dilaksanakan analisa regresi, sebaiknya dilaksanakan uji asumsi klasik agar dapat diketahui dengan menggunakan model yang digunakan terdapat sifat BLUE atau *Best, Linier, Unbias, Estimator* dapat diartikan model regresi ini belum memuat permasalahan dengan sebagian uji coba, antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

Gujarati (2012) mengambil gagasan Terorama Gauss Markow, yakni berdasarkan perkiraan Terorama OLS atau yang sering dikenal dengan *Ordinary Least Square* adalah metode regresi dengan kemampuan menurunkan *error*, namun akan tercapai nilai error yang kecil apabila BLUE memenuhi syarat atau kriteria. Lebih detail terkait konsep BLUE dapat dimengerti sebagai berikut:⁴²

- *Best*, dapat diartikan sebagai yang terbaik. Hal ini tercapai jika hasil yang didapatkan dari perhitungan regresi menunjukkan gambaran garis regresi menunjukkan tingkat error yang minim. Garis regresi berguna untuk meramal atau mengestimasi sebaran dari suatu data.
- *Linier*, data diartikan sebagai kombinasi yang bersumber dari data sampel. Jika didefinisikan secara detail bahwa linier yang dimaksudkan dalam suatu model tersebut dapat difahami bilamana analisis regresi yang digunakan memakai model dengan kesesuaian pada aturan di dalam OLS, yakni berpangku pada satu variabel penduga saja.
- *Unbiased*, kesamaan antara rata-rata nilai harapan atau disingkat dengan istilah E/b dengan nilai sebenarnya atau yang disitilahkan menjadi b_1 .
- *Estimator*, dapat didefinisikan sebagai kepemilikan varians dengan jumlah yang kecil dibanding dengan pemerkira lain yang memiliki ketidakbiasan.

Kondisi seperti ini mengharuskan untuk diadakannya upaya lebih lanjut seperti dengan beberapa uji yakni sebagai berikut:

3.5.1.1 Uji Normalitas

Dengan menggunakan uji normalitas agar dapat mengukur seluruh data yang digunakan pada riset ini. Fungsi melalui pengujian ini bertujuan untuk mengukur seluruh data dalam riset ini. Data dapat dinyatakan baik apabila data tersebut berdistribusi normal dengan

⁴¹ Djalal Nachrowi, Hardius Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

⁴² Damodar Gujarati. *Dasar – dasar Ekonometrika Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.

melihat pada slope yang menunjukkan angkanya 0 maka hal ini terdapat kecenderungan yang berimbang.⁴³

Cara menguji normalitas dengan menerapkan uji Kolmogorov Smirnov melalui aplikasi yaitu IBM SPSS Statistics 25. Peneliti dalam memutuskan distribusi data jenis normal menerapkan pengujian kolmogorov smirnov dari nilai signifikansi yang didapatkan dan harus lebih dari 5% atau $> 0,05$, sehingga jika nilai signifikansi kurang dari 5% atau $< 0,05$ maka data tersebut dapat dinyatakan tidak termasuk berdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Heterokedastisitas

Peneliti melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan tujuan agar menjalankan uji keragaman residual dari satu kurun waktu berpindah ke kurun waktu yang lain dengan melalui proses observasi. Model regresi dapat dikatakan baik apabila model tersebut mempunyai kesamaan varian residual dari observasi satu waktu ke waktu yang lainnya, hal ini disebut dengan homocedasticity.⁴⁴

Dengan melihat hasil *scatter plot* pengujian ini dapat dilakukan atau menggunakan uji Glejser dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengujian heteroskedastisitas dengan melihat pada *scatterplot* dapat diputuskan apabila model regresi linier berganda tidak terjadi heterokedastisitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Titik data tersebar disekitar angka 0 ataupun diatas dan dibawahnya
- b. Titik data terkumpul tidak hanya berada diatas atau dibawahnya
- c. Titik data yang telah tersebar tidak diperkanankan berbentuk gelombang yang lebar menyempit dan kembali melebar
- d. Dalam menyebarkan titik data tidak diperbolehkan berpola

Kemudian pengambilan keputusan heterokedastisitas menggunakan uji Glejser didasarkan pada pengukuran nilai signifikansi $< 0,05$ maka dinyatakan telah terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansinya lebih dari angkat tersebut maka pernyataannya adalah tidak mengalami heteroskedastisitan atau data dikatakan homokedastisitas.

⁴³ Bhuono Agung Nugroho, "Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS" (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005).h. 18-19

⁴⁴ Singgih Santoso, "Statistik Multivariat Dengan SPSS" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).


3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Konsep Autokorelasi dapat difahami dengan suatu kondisi dimana terdapat korelasi antara variabel gangguan di suatu waktu tertentu dengan variabel gangguan pada waktu yang berbeda. Data time series adalah merupakan tempat dimana korelasi tersebut terjadi. Untuk melihat asumsi kebebasan, dapat diketahui pada autokorelasi yang menggambarkan nilai c dengan nilai 0 (nol) sebagai rata-ratanya dan memiliki varian konstan yang kecil. Autokorelasi dapat terjadi bilamana terdapat ketidaktepatan dalam membentuk suatu model, variabel yang begitu penting tidak terinput, data yang digunakan telah mengalami manipulasi, data yang dipakai bersifat non-empirik.

Gambaran mengenai output yang dimunculkan pasca uji Langrange Multipiler atau yang sering disingkat dengan LM Test, namun juga dikenal sebagai uji Breush-Godfrey yang mana nilai probabilitasnya adalah 0,05 yang berasal dari R Square. Suatu model diklaim tidak didapati autokorelasi bilamana nilai probabilitas pada R Square berjumlah kurang dari 0,05. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka disitulah ada autokorelasi, konsisi ini dirumuskan dengan nilai probabilitas dari R Square memiliki posisi kurang dari 0,05.

Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Regresi Linear dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengambilan keputusan autokorelasi menggunakan uji regresi linear didasarkan pada pengukuran nilai Durbin Waston sebagai berikut:

Gambar 3.1: Pengukuran Durbin Waston



Pada gambar tersebut terdapat istilah dl atau d lower, du atau d upper dan d atau d durbin waston. Autokorelasi tidak terjadi bila nilai d durbin waston berada diantara du dan 4-du.⁴⁵

3.5.2 Uji Hipotesis

Peneliti menggunakan analisis regresi berganda agar dapat melakukan pengujian hipotesis yang telah diajukan, yakni menguji pengaruh dari tiga variabel independen yang

⁴⁵ Fridayana Yudiaatmaja, *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

ditetapkan dengan variabel dependen yang ditetapkan pula. Proses pengujian dilakukan dengan berbagai jenis uji seperti Uji Signifikansi Stimulan atau yang dikenal dengan nama Uji Statistik F, Uji R^2 atau yang dikenal dengan Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Signifikansi Parameter Individual atau yang dikenal dengan Uji Statistatik T.

3.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Guna dilakukannya Uji Determinasi atau (R^2) yakni untuk pengukuran jauhnya model saat mendefinisikan variabel dependen, selain itu juga berfungsi untuk melihat seberapa cocok garis regresi yang dihasilkan dari data yang didapatkan melalui hasil riset yang telah dilakukan.

Tabel *Model Summary* merupakan tempat dimana hasil dari uji ini diketahui, dalam tabel tersebut dipaparkan nilai koefisien korelasi dengan simbol R pada uji ini. Nilai dari *R Square* juga dapat dilihat di tabel hasil uji tersebut. Nilai R memberikan gambaran tentang bentuk dari model regresi yang dihasilkan, secara spesifik terkait kategori baik atau tidaknya model tersebut dibentuk dari hubungan dua variabel yang digunakan, yakni dependen dan independen.

Nilai R^2 atau dengan nama lain nilai dari *Adjusted R Square* dinyatakan akan mempengaruhi variabel yang diujikan bilamana nilainya lebih dari 50%, selain itu akan memberikan pengaruh pula pada variabel lain yang diajukan. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa model yang dipakai masuk dalam kategori bagus, dan adanya ketepatan variabel yang telah dipilih untuk diuji.

Nol hingga angka satu merupakan Nilai R^2 yang telah baku ditetapkan atau dituliskan dengan ($0 \leq R^2 \leq 1$). Penjelasan yang lebih rinci yakni, bilamana R^2 menunjukkan pada angka 0 dapat diartikan dengan tidak terdapat pengaruh yang dialami dalam variabel independen dengan dependen. Indikasi yang kuat akan dipengaruhi variabel independen atas variabel dependen, terlihat apabila angka pada R^2 ini akan mendekati angka 1.

Dua kriteria yang perlu diperhatikan saat analisis koefisien determinasi dilakukan, yakni diantaranya:

- a. Pengaruh yang diberikan oleh variabel independent atas keberadaan variabel dependen dinyatakan lemah apabila nilai koefisien determinannya mendekati (0) nol.

- b. Pengaruh yang diberikan oleh variabel independent atas keberadaan variabel dependen dinyatakan kuat apabila nilai koefisien determinannya mendekati (1) satu.

Kuat atau lemahnya pengaruh yang diberikan antar variabel, dapat diidentifikasi melalui nilai koefisiensi korelasi, proses penafsirannya dapat mengacu pada tabel dibawah ini yakni:

Tabel pada 3.3

Tabel ini yang berisi kriteria memberikan interpretasi koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2013:250)

3.5.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Model dikatakan tepat atau tidak, dapat dilihat dengan menggunakan Uji F. Selain itu, uji ini dapat juga dipakai sebagai uji pada variabel independen yang dapat berpengaruh dengan variabel dependen secara simultan. Dari uji tersebut maka dapat diketahui seluruh variabel independen yang ada didalam model berpengaruh secara bersamaan atau tidak atas keberadaan variabel dependen. Kriteria yang dikatakan cocok atau tidaknya model persamaan regresi dapat dipastikan dengan pengaruh simultan yang diberikan oleh variabel independent atas keberadaan variabel dependen. Apabila dalam proses tersebut menunjukkan adanya pengaruh maka, dapat dikatakan cocok, Namun juga berlaku sebaliknya. Apabila pengaruh antara variabel independent kepada variabel dependen menunjukkan kepada angka nol atau tidak memberikan suatu pengaruh apa pun, maka model persamaan regresi secara simultan dinyatakan tidak cocok. Berikut hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh dengan inflasi dan covid-19 pada pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah secara bersamaan

$H_a : \beta_1 \beta_2 \neq 0$: adanya pengaruh pada infalasi dan covid-19 dengan bersama-sama pada pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah

Penelitian ini memakai Tabel ANOVA atau yang dikenal dengan istilah *Analysis of Variance*, yang dalam Uji F digunakan sebagai alat uji. Pengujian ini memakai signifikansi sebesar 0,05/5%, dengan memperhatikan ketentuan seperti:

1. Apabila nilai signifikansinya menunjukkan pada posisi hasilnya $>$ dari angka 0.05, peneliti telah mengajukan ini dapat dinyatakan ditolak. Dari kondisi ini diartikan bahwa tidak terdapat secara signifikan dan bersamaan pengaruh adanya variabe independen pada variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansinya menunjukkan pada posisinya yang lebih kecil dari nilai 0.05, maka artinya H_a yang diajukan oleh peneliti ini dikatakan dapat diterima. Hal ini maksudnya adalah terdapat pengaruh secara bersamaan dan signifikan dari variabel independen pada variabel dependen.

Cara lain selain dua hal diatas, diterimanya atau ditolaknya hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan dengan dua bentuk berikut yakni:

H_0 : dinyatakan diterima apabila F_{hitung} berada dalam posisi kurang dari atau sama dengan $(\leq) F_{tabel}$.

H_a : dinyatakan tidak diterima atau ditolak apabila F_{hitung} berada dalam posisi lebih dari $(>) F_{tabel}$.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti bahwa ditemukan suatu kondisi dimana adanya pengaruh diantara dua variabel yaitu variabel dependen dan independen secara signifikan.

3.5.2.3 Uji t

Pengaruh parsial yang mungkin diberikan oleh setiap variabel independent atas keberadaan dengan menerapkan pengujian ini pada variabel dependen telah diketahui nilai sig sebesar 0.005 atau sebesar 5%, namun harus melalui ketentuan yakni:

- a) Apabila nilai signifikansi dari t menunjukkan pada posisi yang lebih kecil dari angka 0.05, maka pengajuan untuk H_0 dikatakan diterima. Maksudnya adalah terdapat pengaruh pada variabel independen dengan variabel dependen secara signifikan.

- b) Jika pada nilai signifikansi t menampilkan lebih besar diatas angka 0.05, maka H_0 dikatakan ditolak. Artinya adalah tidak terdapat pengaruh variabel independen pada variabel dependen yang signifikan.

Apabila hipotesis penelitian ini dinyatakan ke dalam hipotesis adalah :

1. Adanya inflasi

H_0 adalah simbol yang menunjukkan tidak ada pengaruh inflasi pada pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah.

H_a merupakan adanya pengaruh diantara inflasi dengan pembiayaan murabahah di Bank yang diteliti.

2. Terjadinya virus covid-19

H_0 yaitu tidak memiliki pengaruh virus covid-19 pada pembiayaan murabahah di pihak Bank.

H_a ialah simbol yang diartikan ada pengaruh virus covid-19 terhadap pembiayaan murabahah Bank.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Lembaga yang berurusan dengan keuangan sangat beragam, salah satunya adalah Bank yang berjenis Syariah. Bank ini diartikan menjadi suatu lembaga yang dapat beroperasi dilingkup keuangan, seperti menghimpun uang yang berasal dari masyarakat atau nasabah dengan prinsip syariah yang ditetapkan dan mampu memberikan pelayanan yang lebih unggul dari pada bank lainnya, seperti bank konvensional. Bank syariah mampu berperan sebagai media antara investor dengan pihak lain yang membutuhkan dana dari investasi yang ditanamkan investor tersebut di Bank Syariah, dengan mekanisme penyaluran yang tepat sesuai kebutuhan suatu pihak tertentu.

Adapun yang dimaksud Bank Syariah merupakan suatu Bank yang mempunyai kegiatan untuk menghimpun dana agar dapat disalurkan dan memberikan tekanan berupa imbalan sesuai dengan prinsip syariah yakni bagi hasil dan jual beli.⁴⁶ Penjelasan lainnya tentang Bank Syariah ialah suatu Bank dengan menjalankan aktivitas dalam berusaha sesuai pada prinsip syariah berupa beberapa aturan perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan konsumen untuk menyimpan dana atau membantu pembiayaan kegiatan suatu usaha.⁴⁷

Bank syariah yaitu lembaga usaha dalam bidang keuangan dengan tugas pokoknya memberi kredit atau jasa-jasa lainnya melalui transaksi pembayaran dan mengedarkan uang agar dapat dioperasikan sesuai prinsip dan peraturan syariah. Bank syariah adalah institusi bidang keuangan Islam yang menjalankan prinsip-prinsip Islam seperti: larangan gharar atau resiko, ketidakpastian, spekulasi, menolak akan bunga, dan berfokus pada aktivitas halal yang tidak dilarang oleh agama. Selain itu secara umum juga menegakkan keadilan dan berdasarkan etika dan tujuan agama dan bagi hasil aik untung maupun rugi bagi kedua belah pihak.⁴⁸

Bank syariah yakni lembaga usaha bidang keuangan yang tugas pokoknya memberi pengkreditan dan jasa lainnya melalui transaksi pembayaran dan selalu beroperasi

⁴⁶ Susilo, Y Sri. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba.

⁴⁷ Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

⁴⁸ Sudarsono, Heri. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Hal 30

mengedarkan uang secara prinsip syariah. Maka bisnis bank selalu berhubungan dengan uang yang menjadi objek utama dalam usaha.⁴⁹

Definisi lain dari Bank yaitu lembaga yang berintermediasi dan investasi publik dengan melakukan kegiatan produktif, menyalurkan kewajiban berzakat dan larangan terhadap riba secara optimal. Islam menjelaskan Bank secara sederhana yakni bank yang tidak terdapat atau bebas dari riba. Dari penjelasan tersebut mengarahkan pihak bank yang berjenis syariah dalam menjalankan operasioanal dan memilih alat instrumen agar terhindar akan adanya bunga bank.⁵⁰

Indonesia memiliki aturan secara yuridis tertuang pada UU No. 7 tahun 1992 terkait perbankan syariah yakni sistem perbankan yang menerapkan bagi hasil untuk dijalankan. Berawal dari pernyataan ini muncul bank-bank di Indonesia yang sesuai dengan pinsip syariah. Tetapi, dari UU tersebut terdapat kelemahan dan kekurangan di tahun 1998 telah disahkan UU No. 10 Tahun 1998 yang merevisi UU sebelumnya. Undang-undang tersebut yang telah disahkan kemudian sistem perbankan syariah diposisikan menjadi bagian sistem perbankan Nasional. Selanjutnya tahun 2008 UU berkaitan Perbankan Syariah kembali dilakukan revisi dan disahkan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan peraturan undang-undang yang menyempurnakan peraturan sebelumnya.

Bank Syariah adalah salah satu dari banyak jenis banl yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank Syariah memiliki tiga jenis yang secara umum dapat kita lihat yakni: Unit Usaha Syariah atau dikenal dengan singkatan UUS, selanjutnya adalah BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan kini menjadi Bank Umum Syariah atau yang dikenal dengan sebutan BUS. Perlu diketahui bahwa Bank Syariah yang pertama kali dibuat yaitu BMI atau yang dikenal dengan Bank Muamalat Indonesia. Dari fakta tersebut bersumber pada catatan di Otoritas Jasa Keuangan atau dikenal dengan istilah OJK, dengan waktu penandatanganan akta pendirian tepat di Bulan November Tanggal 1 Tahun 1991. Secara resmi BMI menjalankan kegiatannya sebagaimana bank pada umumnya di tanggal 1 Mei 1992. Bermula dari bank ini, pemerintah pun juga mengeluarkan jenis bank yang seragam dengan Bank Syariah, yakni bernama BSM atau Bank Syariah Mandiri. Keberadaan BSM menjadi tolok ukur keberhasilan Bank Syariah lainnya yang ada di Indonesia. Apabila BSM menjadi bank yang sukses atau berhasil, dengan ini maka kehidupan Bank Syariah yang

⁴⁹ Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. Hal. 18

⁵⁰ Arif Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 17

lainnya pun dapat mengembangkan usahanya. Hukum ini berlaku sebaliknya, bilamana BSM mengalami kegagalan, maka secara otomatis seluruh bank yang berkedok Syariah kemungkinan akan mengalami nasib yang serupa. Semua ini terjadi karena posisi BSM ada di tangan BUMN yang secara status kepemilikan adalah kepunyaan pemerintah. Hal yang positif pun berfihak ke BSM, BSM mengalami perkembangan yang pesat. Dengan ini maka keberadaan BSM diikuti dengan berdirinya bank-bank syariah maupun bentuk usaha yang berjenis syariah, untuk melakukan perkembangan.⁵¹

Berikut adalah beberapa peran dan fungsi Bank Syariah, fungsi bank syariah diantaranya:

- a. Melakukan manajemen investasi
- b. Suatu investasi, bank-bank Islam melakukan investasi dana yang dikelola dalam dunia bisnis yang menerapkan alat-alat instrumen investasi secara konsisten sesuai prinsip syariah,
- c. Pelayanan berupa jasa-jasa keuangan, Bank Islam juga memberikan tawaran dalam jasa keuangan sesuai upah pada kontrak penyewaan atau perwakilan,
- d. Layanan dalam jasa sosial, konsep bank Islam harus menyediakan jasa sosial berdasarkan ajaran agama Islam.⁵²

Berikut merupakan peran dari bank syariah :

- a. Melakukan pemurnian operasional bank syariah maka akan memberikan kepercayaan masyarakat dengan meningkat,
- b. Melakukan peningkatan terkait kesadaran bersyariah untuk umat Islam maka dapat memperluas pasar dan wilayah bank syariah,
- c. Berhubungan baik atau bekerjasama bersama para ulama sebab peran ulama di Indonesia sangat dominan terhadap masyarakat.⁵³

Beberapa tujuan bank syariah adalah berikut ini:

- a. Memberikan arahan aktivitas ekonomi untuk menjalankan muamalat secara islam terutama dalam perbankan,
- b. Demi terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dengan menerapkan pemerataan pendapatan dari aktivitas investasi,

⁵¹ Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA. Hal. 20

⁵² M. Syafe' I Antonio. 2000. *Bank Islam : Teori dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press. Hal. 56

⁵³ Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal.45

- c. Dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka peluang bisnis yang besar,
- d. Agar tertanggulangi permasalahan kemiskinan, secara umum adalah program utama di berbagai negara berkembang,
- e. Agar terjaga stabilitas perekonomian monoter,
- f. Supaya dapat menyelamatkan umat Islam dari keberpihkan pada bank non syariah.⁵⁴

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yang memiliki perbedaan dasar yang sangat berarti yaitu:

- a. Yang pertama adalah dilihat pada aspek akad dan legalitas. Bank syariah yang mempraktekkan dalam bentuk akad mempunyai konsekwensi baik secara duniawi maupun ukhrawi, sebab akad yang telah dijalankan sesuai dengan hukum syariat Islam. Apabila dalam praktek mengalami perbedaan dan perselisihan diantara bank dan nasabah, sehingga untuk menyelesaikannya berpedoman pada BAMUI atau Badan Abtitase Muamalat Indonesia yang sesuai dengan hukum syariat Islam.
- b. Perbedaan kedua, melihat dari struktur organisasi, bank syariah mempunyai struktur organisasi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, tetapi terdapat unsur yang berbeda yaitu dalam bank syariah harus mempunyai DSN atau Dewan Pengawas Syariah, bertugas untuk melakukan pengawasan produk-produk dan operasionalnya agar tetap sesuai pada ketetapan yang sesuai syariat Islam. Dengan adanya Dewan Syariah wajib tercantum dalam struktur oganisasi baik bank yang masih berskala kecil atau besar seperti pada BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) atau BMT atau (Baitul Mal Wat Tamwil).
- c. Perbedaan yang ketiga, terkait bisnis dan usaha yang telah dibiayai dan akan dijalankan sesuai dengan perizinan oleh syariat agama Islam. Halalnya bisnis dan suatu usaha adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi agar dengan pembiayaan tersebut halal.
- d. Yang terakhir, tentang lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan. Terkait dengan etika, landasan untuk para pelaku yang melakukan transaksi perbankan Islam harus memiliki sifat shidiq, amanah dan fathonah serta tabligh. Oleh sebab itu, perbankan Islam merupakan bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam. Prinsip tersebut dijadikan sebagai acuan dan pedoman untuk

⁵⁴ Sudarsono, Heri. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Hal. 40

mengatur hubungan bank dengan pihak lainnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dan kegiatan bank yang lainnya.⁵⁵

Status pendirian BUS adalah independen, berdiri sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan bank yang berjenis konvensional. Ragam jenis BUS yang dapat dilihat sekitar kehidupan masyarakat umum adalah Bank Muamalat Indonesia atau yang disingkat menjadi BMI, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri atau yang disingkat menjadi BSM, Bank Syariah Mega, dan yang terakhir adalah Bank Syariah Bukopin atau yang disingkat menjadi BSB.

Pasca didirikannya Bank Syariah yang beraneka jenis seperti BSM dan yang lainnya, maka di tahun 1998 pemerintah negara merintis pengembangan dari perbankan syariah dengan membuka kebebasan bagi bank syariah lainnya untuk melakukan pengembangan lembaga. Undang-Undang yang membahas mengenai perbankan syariah telah diatur pada UU No. 21 tahun 2008, yang didalamnya memuat penjelasan mengenai perbankan syariah itu sendiri yakni segala hal yang memiliki kaitan dengan bank syariah atau unit usaha syariah, mencakup dalam operasionalisasi usaha, kelembagaan, serta yang terakhir membahas terkait cara dan proses bank syariah dalam menjalankan usaha.

Pemaparan aktivitas BUS atau Bank Umum Syariah pada peraturan UU No. 21 Tahun 2008 diantaranya adalah:

- a. Mengumpulkan dana yang berbentuk Simpanan mencakup Giro, Tabungan atau bentuk lain sesuai pada akad wadi'ah berprinsip syariah.
- b. Mengumpulkan dana berbentuk investasi mencakup tabungan, deposito, atau lainnya yang disamakan sesuai akad mudharabah dan tidak bertentangan pada prinsip syariah.
- c. Memberikan pembiayaan bagi hasil sesuai akad mudharabah, musyarakah, atau lainnya berprinsip pada syariah Islam.
- d. Menyampaikan pembiayaan sesuai akad murabahah, istishna', salam atau yang lainnya dengan tidak bertentangan pada prinsip syariah.
- e. Dengan menyalurkan pembiayaan berlandaskan akad qardh atau lainnya dengan berprinsip sesuai syariah agama Islam.
- f. Melakukan penyaluran biaya sewa barang yang bergerak maupun tidak pada nasabah sesuai akad ijarah atau sewa menyewa dengan bentuk muntahiya bittamlik atau yang lainnya dengan berpedoman pada prinsip syariah Islam.

⁵⁵ Rivai Veithzal dan Arifin Afiyan. 2010. Islamic Banking. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 30 – 31.

- g. Mengambil alih hutang sesuai dalam akad hawalah atau akad lain yang berpegang pada prinsip syariah.
- h. Menjalankan usaha kartu pembiayaan atau kartu debit sesuai dengan prinsip syariah Islam.
- i. Melakukan jual beli, pinjam meminjam dengan resiko ditanggung oleh pribadi dan surat berharga dari pihak ketiga yang dibuat dengan dasar melakukan transaksi nyata sesuai pedoman syariah, seperti akad ijarah, mudharabah, murabahah, musyarakah, kafalah atau hawalah.
- j. Pembelian surat berharga sesuai pada prinsip syariah dengan pihak pemerintah atau Bank Indonesia yang menerbitkannya.
- k. Dengan menerima uang yang berasal dari tagihan pada surat berharga dan melaksanakan penghitungan dengan pihak ketiga atau perantara pihak ketiga sesuai prinsip syariah agama Islam.
- l. Menitipkan dana demi kepentingan dari pihak lain sesuai akad yang berpedoman prinsip syariah.
- m. Memberikan fasilitas tempat agar dapat menyimpan barang dan surat berharga berlandaskan pada prinsip syariah.
- n. Melakukan pemindahan uang, baik demi kepentingan pribadi atau nasabah dengan berpedoman prinsip syariah Islam.
- o. Melaksanakan peran dan fungsi sebagai wali amanat yang berdasarkan akada wakalah.
- p. Menyediakan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi sesuai landasan dan prinsip syariah.
- q. Menjalankan kegiatan-kegiatan lain yang lazim harus dilakukan baik bidang perbankan dan sosial sebagaimana tidak bertentangan dengan pedoman dan prinsip syariah dan juga berdasarkan peraturan undang-undang.⁵⁶

Peneliti menempatkan Bank Umum Syariah atau BUS sebagai objek utama. Kriteria yang ditetapkan adalah BUS dengan status terdaftar di Bank Indonesia dan OJK. BUS yang telah terdaftar berdasarkan data dari BI dan OJK sebanyak 14 bank, diantaranya sebagai berikut:

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Tabel 4.1

Daftar ini berisi terkait populasi pada penelitian

No.	Nama Bank Umum Syariah	No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah	8.	PT. Bank Syariah Mandiri
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	9.	PT. Bank Mega Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
4.	PT. Bank Victoria Syariah	11.	PT. Bank Syariah Bukopin
5.	PT. Bank BRI Syariah	12.	PT. Bank BCA Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah	14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Februari 2020

4.2 Deskripsi Variabel

4.2.1 Pembiayaan Murabahah

Murabahah didefinisikan secara bahasa dari bentuk mutual yang mempunyai makna saling dari kata ribhu artinya adalah penambahan nilai modal agar dapat mendapatkan laba satu sama lain. Sedangkan menurut ilmu fiqih penjelasan terminology yaitu melakukan penjualan dengan melakukan modal asli dengan tambahan keuntungan yang jelas.⁵⁷

Konsep pembiayaan dimaknai sebagai investor memberikan dana bertujuan untuk keperluan berinvestasi dan sebelumnya telah terencana. Apabila melihat peraturan UU pasal 1 No. 21 tahun 2008 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, konsep ini diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam bentuk menyediakan dana atau berbentuk tagihan berstatus sama dengan bentuk transaksi bagi hasil contohnya sewa menyewa, transaksi pinjam meminjam, transaksi jual beli dalam bentuk musyarakah dan mudharabah dan juga sewa menyewa dalam bentuk jasa.⁵⁸

Pembiayaan dibagi dalam beberapa jenis, salah satunya yaitu pembiayaan jenis murabahah. Murabahah adalah jual beli barang yang menggunakan harga asal dan dengan

⁵⁷ Al-Mushlish Abdullah dan Ash Shawi. 2001. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. Hal. 194.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", Ctk. Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 92.

memberi tambahan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.⁵⁹ Karakteristik menerapkan murabahah dengan mengindikasikan penjual harus memberi tau kepada pembeli terkait harga pembelian asli dan jumlah nominal keuntungan yang ditambahkan pada transaksi tersebut.⁶⁰

Pada saat ini, murabahah merupakan metode kegiatan perbankan yang berbeda pada murabahah awal. Awalnya murabahah tidak berkaitan dengan pembiayaan namun hanya melakukan jual beli utamanya (Khir, Gupta dan Sanmugam, 2008).⁶¹ Sama halnya yang diutarakan oleh Ayub, teknik murabahah tidak seperti yang dulu untuk berdagang secara normal. Namun transaksi murabahah kini melakukan perjanjian terlebih dahulu jika akan membeli atau dengan diakhiri sesuai permintaan dari konsumen yang mempunyai minat dalam membeli barang sesuai pinjaman pada suatu lembaga keuangan terkait.⁶²

Adapun definisi murabahah sendiri menurut Karim Adiwarmanto yaitu asal katanya dari ribhu atau laba, adalah suatu transaksi jual beli yang mana bank menyatakan jumlah laba dan bank melaksanakan sebagaimana penjual, dan nasabah diberlakukan sebagai pembeli. Dan harga jual ialah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan.⁶³

Dari kedua belah pihak sebelumnya harus menyepakati harga jual beli dan waktu dalam bertransaksi. Harga penjualan dicantumkan dalam akad penjualan dan apabila telah disepakati maka tidak boleh berubah selama tenggang waktu masih berlaku. Murabahah dapat dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu atau tidak, apabila pesanan maka bank dapat meminta uang muka ketika ijab qabul sebagai tanda bukti serius dalam memesan, hal ini bersifat mengikat dan pembeli tidak dapat semena-semena membatalkannya. Transaksi yang akan dilakukan barang diserahkan setelah akad disepakati, dan pembayaran dilakukan dapat secara lunas maupun angsuran.⁶⁴

Penjelasan lain terkait pembiayaan murabahah yang termaktub pada pasal 3 dalam peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 terkait pelaksanaan prinsip syariah pada poin kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa untuk bank syariah,

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", Ctk. Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 101.

⁶⁰ Wiroso, "*Jual-beli Murabahah*", UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

⁶¹ Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam, "*Islamic banking : a practical perspective*", Selangor Darul Ehsan: Pearson Longman, 2008, hlm. 126

⁶² Muhammad Ayub, "*Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 211

⁶³ Karim Adiwarmanto, "*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 88

⁶⁴ Arif Barda Nawawi. 2011. Buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 42.

dijelaskan bahwa transaksi jual beli barang dengan menjelaskan kepada pembeli jumlah harga yang diperoleh dan ditambah margin sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶⁵ Berikut penyaluran Pembiayaan Murabahah periode Mei 2019 – Februari 2020.

Tabel 4.2

Pembiayaan Mudharabah Periode Mei 2019 – Februari 2020

Tahun	Bulan	Pembiayaan Murabahah
2019	Bulan kelima atau Mei	119.662
	Keenam (Juni)	120.066
	Ketujuh (Juli)	120.146
	Kedelapan (Agustus)	120.919
	Kesembilan (September)	122.070
	Kesepuluh (Oktober)	121.723
	Kesebelas (November)	121.777
2020	Keduabelas (Desember)	122.725
	Pertama (Januari)	122.477
	Kedua (Februari)	123.673

Sumber : OJK (data diolah)

Dari data tabel tersebut, peneliti melihat dengan pembiayaan murabahah kini terus mengalami kenaikan. Pada bulan Mei 2019 pembiayaan murabahah yang berjumlah Rp 119.662,- miliar rupiah, dan terjadi kenaikan di bulan Juni 2019 menjadi Rp 120.066. Akan tetapi pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 121.723 miliar rupiah. Kemudian terus mengalami kenaikan kembali di bulan Januari sebanyak Rp 122.477,- miliar rupiah. Kemudian bulan Februari juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 123.673 miliar rupiah.

4.2.2 Inflasi

Inflasi dijelaskan secara umum merupakan naiknya harga berbagai barang dan jasa yang secara kontinue dalam kurun waktu tertentu.⁶⁶ Berikut terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli terkait dengan inflasi antara lain:

⁶⁵ Tika Noviati, Skripsi: *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”* (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hlm.30

- a. Menurut pendapat dari Case dan Fair menjelaskan inflasi ialah tingkatan harga secara semuanya yang mengalami kenaikan, dan kejadian ini berlangsung ketika harga mengalami kenaikan secara bersama-sama. Pengukuran inflasi dilihat dari jumlah besar barang dan jasa kemudian menghitung kenaikan harga dan dirata-rata pada kurun waktu tertentu.⁶⁷
- b. Boedinono mendefinisikan tentang inflasi yaitu adanya keinginan untuk menaikkan harga-harga produk atau jasa baik secara umum dan juga berkelanjutan pada jangka waktu yang tidak singkat. Barang yang mengalami kenaikan satu atau dua saja ini tidak dikatakan inflasi, kecuali jika barang-barang yang naik menempuh jangkauan luas atau berakibat naiknya dari sebagian besar harga banyak barang.⁶⁸
- c. Inflasi juga dijelaskan bahwa sesuatu yang cenderung mengalami peningkatan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dari penjelasan tersebut barang yang terjadi kenaikan harga sekali saja, hal itu tidak dinyatakan sebagai suatu inflasi.⁶⁹

Inflasi yaitu suatu masalah yang akan selalu dihadapi dalam bidang ekonomi. Tingkat buruk pada masalah ini dari waktu ke waktu lainnya berbeda-beda. Tingkat inflasi adalah capaian presentasi dan kecepatan harga yang terjadi kenaikan pada tahun tertentu, dapat digunakan sebagai petunjuk sampai dimana permasalahan ekonomi yang akan dihadapi. Inflasi ini menjadi suatu indikator ekonomi dalam kondisi suatu negara mengalami keterpurukan atau tidak.⁷⁰

Adapun dampak dari inflasi, antara lain:

- a. Dapat menimbulkan gangguan pada fungsi dari uang, khususnya pada fungsi tabungan atau nilai simpanan, pembayaran di awal dan fungsi pada unit penghitungan.

⁶⁶ Muhammad Nurdin, Skripsi: *"Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013-2017"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm.31

⁶⁷ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *"Prinsip-prinsip Ekonomi Makro"*, Edisi ke-5, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Indeks, 2004. hlm.58

⁶⁸ Boediono, *"Ekonomi Makro"*, Edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1987. hlm.161

⁶⁹ Muana Nanga, *"Ekonomi Makro: Masalah dan Kebijakan"*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005. hlm.237

⁷⁰ Sadono Sukirno, *"Teori Pengantar Makroekonomi"*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002. hlm.302

- b. Dapat menjadikan lemah dalam bersemangat menabung dan turunnya antusias masyarakat untuk menabung (*Marginal Propensity to save* menurun).
 - c. Akan terjadi peningkatan dan cenderung untuk berbelanja pada produk yang tidak primer dan membelanjakan barang-barang yang mewah (*Marginal Propensity to Consume* meningkat).
 - d. Dapat menjadi arahan investasi terkait hal-hal yang tidak produktif yakni menumpuknya kekayaan atau *hoarding* contohnya adalah bangunan, tanan, mata uang asing, logam mulia dengan mengorbankan investasi yang nilainya produktif contoh industri, perdagangan, transportasi, pertanian, dan lain sebagainya.⁷¹
- Berikut tabel inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2020 – Desember 2020.

Tabel 4.3

Tahun	Bulan	Inflasi	Inflasi Maret 2020 – Desember 2020
2020	Maret	2.96	
	April	2.67	
	Mei	2.19	
	Juni	1.96	
	Juli	1.54	
	Agustus	1.32	
	September	1.42	
	Oktober	1.44	
	November	1.59	
	Desember	1.68	

Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Tabel 4.3 memperlihatkan data inflasi yang terus mengalami penurunan secara fluktuatif . Pada bulan Maret 2020 inflasi terjadi sebesar 2,96%. bulan Juni sebesar 1,96%. kemudian mengalami penurunan pada bulan Juli sebesar 1,54%. bulan agustus sebesar 1,32%. namun pada bulan Oktober inflasi mengalami kenaikan sebesar 1,44% bulan

⁷¹ Thamrin Thamrin & Francis Tantri. “Bank dan Lembaga Keuangan”. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.hlm.63

November sebesar 1.59% dan bulan Desember sebesar 1.68%. Inflasi yang paling tinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 2.96% dan terendah pada bulan Agustus sebesar 1.32%.

4.2.3 COVID – 19

Corona virus atau yang sering disebut covid-19 adalah penyakit yang dengan gejala flu biasa hingga merasakan lebih parah seperti penyakit *MERS-CoV* atau sindrom pernafasan timur tengah dan *ISARS-CoV* atau sindrom pernafasan akut parah. Covid-19 juga disebut sebagai virus zoonotic, artinya virus yang menular dari hewan ke manusia. Dari penjelasan Kementerian Kesehatan Indonesia, khusus virus ini berkembang di Wuhan, China pada tanggal 30 Desember 2019 yang mana *Wuhan Municipal Health Committee* dengan mengeluarkan pernyataan “*urgent nitice on the treatment of pneumonia of unknown cause.*” Penyebaran virus sangat cepat hingga tersebar ke berbagai negara, pada bulan Oktober 2020 terdapat 189 negara yang tercatat terkena virus covid-19. Tersebarnya virus corona yang telah meluas ke berbagai negara di dunia memberikan dampak pada bidang ekonomi terutama di Indonesia dalam aspek pariwisata, perdagangan, hingga investasi.⁷²

Virus corona merupakan suatu virus yang bergerak menyerang sistem pernafasan atau pada paru-paru. Apabila terkena penyakit ini akibat dari infeksi virus yang disebut COVID-19. Terdapat tiga gejala yang menjadi tanda seseorang terkena virus corona yakni: demam, suhu tubuh panas diatas 38 derajat Celcius, sesak nafas dan batuk. Virus ini dengan cepat dapat menular di berbagai lintas negara hingga di Indonesia. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China yang secara menyeluruh menyebar ke penjuru dunia dan berakibat menjadi pandemi corona virus hingga saat ini. Virus ini dapat memberi akibat yang luas pada kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan di masyarakat, dan berakibat pada aktivitas-aktivitas ekonomi pada lembaga keuangan perbankan syariah dapat dirasakan.⁷³

Virus corona akan menyebar jika berdekatan dan kontak erat dengan yang positif terpapar virus, dapat pula melalui tetesan kecil yang dihasilkan pada kondisi bersin, batuk atau berbicara. Orang yang belum terpapar dapat terkena infeksi dengan menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Virus ini juga bertahan di permukaan sampai 72 jam. Covid-19 menular pada 3 hari awal setelah timbul gejala, walaupun penyebarannya terjadi sebelum gejala muncul hingga tahapnya berlanjut menjadi suatu penyakit. Metode standar yang digunakan mendiagnosis yakni melalui reaksi rantai transkripsi polimerase balik real time

⁷² Sarip, Aib Syarifudin dan Abdul Muaz. “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol 5 No. 1, 2020, hlm.13

⁷³ M. Ja'far Shiddiq Sunariya. “Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). Jurnal Bank Syariah. Maret 2020. Hal. 3

dari swab nasofaring. Dari pencitraan CT dada dapat membantu dalam mendiagnosis individu apabila terdapat kecurigaan tinggi dengan melihat gejala dan faktor namun tidak dianjurkan untuk melaksanakan skrining rutin.⁷⁴

Dalam rangka mencegah infeksi ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan seperti menjaga jarak (terutama yang mengalami gejala), mencuci tangan, menghindari kerumunan, menutupi dengan tisu ketika batuk dan bersin, tidak dianjurkan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Selain itu juga harus menggunakan masker dan lebih diajarkan lagi kepada mereka yang mempunyai gejala dan bagi orang disekitarnya, orang yang terkena infeksi dapat pula tidak ada gejala seperti demam, flu, sesak nafas, kelelahan, batuk. Gejala yang sangat terlihat seperti sesak nafas, nyeri, tekanan dada, bibir kebiru-biruan, bingung, sulit bangun, hal ini yang harus mendapatkan perhatian medis sesegera mungkin. Gejala yang nampak seperti pilek, bersin, radang tenggorokan. Gejala lainnya adalah muntah, mual, diare yang telah diamati disekitar dengan berbagai persentase. Khusus yang berada di Tiongkok berawal hanya merasakan sesak dada dan jantung yang berdebar namun berbeda di Indonesia yang telah timbul gejala-gejala campur lainnya.⁷⁵

Virus corona ini bergerak dan melakukan penyerangan pada organ pernafasan manusia yang dapat berpotensi terjadi kematian. Virus ini telah menyebar ke belahan bumi dan menyebabkan banyak korban yang terkena. Hal lainnya, bank keuangan syariah sebelum adanya virus covid-19 merupakan alat alternatif lembaga keuangan bagi masyarakat sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan sektor riil.⁷⁶

Berikut adalah tabel pembiayaan murabahah setelah virus covid terjadi di Indonesia.

Tabel 4.4

Tabel Pembiayaan Murabahah Setelah Virus Covid terjadi di Indonesia

Tahun	Bulan	Pem. Murabahah Pasca Covid
2020	Maret	124.191
	April	123.654
	Mei	125.808
	Juni	128.087

⁷⁴ M. Ja'far Shiddiq Sunariya. "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). Jurnal Bank Syariah. Maret 2020. Hal 3

⁷⁵ M. Ja'far Shiddiq Sunariya. "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). Jurnal Bank Syariah. Maret 2020. Hal. 4

⁷⁶ Mahfudz, Muhammad Syarqim, Mardiyatusrositaningsih. Dampak Pandemi Covid Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol. 2 No. 1, Juni 2020.

Juli	130.220
Agustus	131.281
September	133.806
Oktober	135.071
November	136.578
Desember	136.990

Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Dapat dilihat dari tabel tersebut terlihat bahwa pembiayaan murabahah setelah covid mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2020 pembiayaan murabahah sebesar Rp 124.19,- miliar rupiah. Kemudian mengalami penurunan di bulan April menjadi Rp 123.654,- miliar rupiah. Bulan Mei pembiayaan murabahah sebanyak Rp 125.808,- miliar rupiah. Kemudian mengalami kenaikan pada bulan Juli menjadi Rp 130.220 miliar rupiah. Pembiayaan murabahah tertinggi pasca covid mengalami di bulan Desember 2020 sejumlah Rp 136.990,- miliar rupiah. Pada bulan April pembiayaan murabahah setelah covid terendah sebanyak Rp 123.654,- miliar rupiah.

4.3 Analisis Data

Penelitian ini memakai dua alat dalam pengolahan data, yakni aplikasi Microsoft Excel 2016 dan aplikasi SPSS *Statistic* 25.0. Dua alat tersebut dipilih oleh peneliti dengan tujuan agar hasil dari pengolahan data dapat didapatkan secara cepat, sehingga proses eksplanasi pada variabel yang diangkat dapat dilakukan. Proses tersebut dilakukan dengan Inflasi dan Covid-19 yang ditetapkan menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya adalah Pembiayaan Murabahah.

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)

Tabel 4.5 adalah hasil dari pengujian normalitas Tabel


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40342895
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.117
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

Dalam tabel tersebut, peneliti mendapatkan informasi terkait distribusi data yang sedang dilakukan dalam penelitian. Dalam data tersebut termasuk data yang berdistribusi normal, sebagaimana yang tercantum pada tabel nilai Asymp.Sig (2-Tailed) menggunakan pengujian normalitas dan ditemukan hasil nilainya sebanyak 0.200, maka artinya nilai 0.200 lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0.05 ($0.200 > 0,05$). Kesimpulannya adalah data yang diterapkan pada penelitian termasuk distribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 merupakan gambar yang berisi hasil pengujian Heteroskedastisitas



Sumber diperoleh dari *output SPSS 25.0* , data sekunder yang telah dilakukan pengolahan, 2021

Titik-titik yang ada pada Gambar 4.1 Scatterplot di atas tersebar dengan tidak membentuk pola, karena titik tersebut menyebar secara merata sekaligus terlihat acak. Persebaran titik yang terlihat yakni terletak diatas atau di bawah pada angka nol di sumbu Y. Maka peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan gambar tersebut yakni data dalam riset ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Selain itu juga dapat diukur menggunakan uji Glesjer dengan melihat hasil nilai signifikansinya. Uji gletser dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 4.6 Uji Gletser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.790	3.810		-1.257	.249
	Inflasi	.170	.235	.412	.726	.491
	Covid	.037	.026	.789	1.390	.207

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumbernya berasal melalui *output SPSS 25.0*, data sekunder yang peneliti telah mengolah, 2021

Pada tabel 4.6 memaparkan semua variabel yang telah ditetapkan mempunyai nilai sig lebih dari angka 0.05 dan variabel inflasi yang diperoleh mempunyai sig 0.491 ($0.491 > 0.05$). peneliti menyimpulkan berdasarkan data tersebut yakni tidak ditemukan heteroskedastistas dalam riset ini.

3. Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.904	.876	.45745	2.410

a. Predictors: (Constant), Covid, Inflasi

b. Dependent Variable: pem. Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0*, Data Sekunder yang telah diolah, 2021

Dari tabel 4.7 adalah bentuk sajian terkait hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan oleh peneliti, penyajian tabel tersebut dapat peneliti ketahui nilai Durbin-Watson sebanyak 2.410, dengan perbandingan nilai sig yang telah ditetapkan yakni 0.05 atau 5%, sampel yang digunakan sebanyak 10, dengan variabel independen sebanyak 2 variabel / $K=2$. Maka batas bawah atau nilai d_l pada penelitian ini sebesar 0.697 dan sejumlah 1.641 ditetapkan sebagai nilai batas atas atau nilai d_u . Perolehan hasil dari perhitungan rumus, diperoleh nilai Durbin-Watson $d_u < d < 4-d_u$ ($1,641 < 2.410 < 2,329$) nilai 2.410 terletak diantara nilai 1.671 yang ditetapkan sebagai d_u dan $4-d_u$ ($4-1,671 = 2,329$). Hasil pengolahan tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni tidak terdapat autokorelasi dalam data ini.

4.3.2 Uji Ketepatan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.904	.876	.45745	2.410

a. Predictors: (Constant), Covid, Inflasi

b. Dependent Variable: pem. Murabahah

Sumber : Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 menyatakan tentang hasil setelah peneliti menggunakan uji koefisien determinasi dari hasil tersebut dapat diketahui nilai dari R^2 atau dengan nama lain R Square senilai 0.87 (jika dipersentasekan menjadi 87%). Hasil tersebut dapat dimengerti, bahwa 87% variasi Pembiayaan Murabahah secara bersama – sama dijelaskan oleh variabel Inflasi dan Covid-19. Dan terdapat sisa 13% yang dijelaskan dari variabel lain dan letaknya diluar model penelitian, pernyataannya sesuai adalah riset ini relatif baik.

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.763	2	6.882	32.887	.000 ^b
	Residual	1.465	7	.209		
	Total	15.228	9			

a. Dependent Variable: pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), Covid-19, Inflasi

Sumber : Output SPSS 20.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021

Tabel 4.9 memberikan penjelasan mengenai hasil dari uji F yang telah dilakukan, dari uji tersebut nilai sejumlah 32.887 ditetapkan sebagai F_{hitung} . Nilai sebesar 5% ditetapkan sebagai tingkat kepercayaan dalam tabel tersebut, df_1 (k-1) atau dengan bentuk lain yakni 3-1 = 2, df_2 (n-k) 10-2 = 8, berdasar pada data tersebut maka nilai sejumlah 4.46 ditetapkan sebagai F_{tabel} . Maka dari itu dapat dituliskan dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau dengan bentuk lain yakni 32.887 > 4.46 dengan penetapan nilai sig 0.000, artinya adalah 0.000 < 0.05.

pernyataannya adalah H_0 dikatakan ditolak dan H_a dinyatakan diterima, kesimpulannya seperti itu sebab kedua variabel yaitu inflasi dan covid-19 berpengaruh pada variabel dependen yakni pembiayaan murabahah.

3. Uji Hipotesis

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	91.682	7.676		11.945	.000
	Inflasi	-.169	.473	-.073	-.357	.731
	Covid-19	.231	.053	.890	4.352	.003

a. Dependent Variable: pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

Penggantian baris, kolom t, dan nilai sig pada Tabel 4.10 dapat diperdetail dengan penjelasan berikut ini:

1) Pengaruh Variabel Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Dengan melihat tabel koefisien nilai yang didapatkan t hitung dari inflasi sejumlah -0.357, ternyata nilai yang didapatkan lebih kecil dari t tabel. T tabel diperoleh dari rumus $\alpha/2$ ($0,05/2 = 0,025$) ; $n-k-1 = 10-3 = 7$ dan menghasilkan t tabel sebesar 2.364. Sehingga dalam penelitian ini t hitungnya lebih kecil daripada t tabel ($-0.357 < 2.364$). Hasil data tersebut peneliti mengartikan bahwa H_a dinyatakan ditolak dan H_0 dinyatakan diterima. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel inflasi adalah 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05 ($0,731 > 0,05$). Dari hasil penghitungan tersebut maka inflasi dapat memberi pengaruh negatif namun tidak secara signifikan pada pembiayaan murabahah.

2) Pengaruh Variabel Covid-19 terhadap Pembiayaan Murabahah

Nilai sig yang dimiliki oleh variabel Covid-19 adalah 0.003, hal ini dapat didefinisikan bahwa $0.003 < 0.05$. Hasil data tersebut dapat menunjukkan H_0 dinyatakan ditolak dan H_a diterima. Setelah melihat perbandingan dari nilai t hitung dan t tabel pada variabel Covid-19, maka dapat diketahui bahwasannya 4.352 ditetapkan sebagai nilai dari t hitung dan 2.364 ditetapkan sebagai t tabel, dari temuan tersebut maka t hitung dengan angka 4.352 memiliki hasil nilai lebih besar dibandingkan t tabel dengan nilai 2.364 ($4.352 > 2.364$). Dari perolehan

yang ditampilkan dalam bentuk data diartikan dengan H_a diterima dan H_0 ditolak. Melalui hasil penghitungan yang peneliti peroleh maka corona virus terdapat pengaruh positif dan signifikan pada pembiayaan murabahah.

4.4 Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh Inflasi dan covid-19 terhadap Pembiayaan Murabahah, mendapatkan hasil yakni:

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Berpedoman pada uji hipotesis yang telah diajukan diawal bahasan, Inflasi memiliki nilai t hitung sebanyak -0.357 yang hasilnya lebih kecil dari t tabel yaitu 2.364 ($-0.357 < 2.364$) dan mempunyai nilai signifikansi sejumlah 0.05 yakni 0.731 ($0.731 > 0.05$). Peneliti menyimpulkan inflasi ini berpengaruh negatif tapi tidak ada signifikan pada pembiayaan murabahah. Dari hasil tersebut H_1 menghasilkan inflasi mempunyai pengaruh positif pada pembiayaan murabahah dan dinyatakan dengan ditolak, sebab hasil dalam riset menunjukkan inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada pembiayaan murabahah.

Kesimpulan mengenai ditolaknya H_1 selaras pada riset yang dilaksanakan oleh Linda Sri Anisa (2019) dalam riset berjudul “Analisis Pengaruh DPK, NPF Murabahah dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah” pada tahun 2019 dan juga riset yang dilakukan oleh Muhammad Kava Nasikin di tahun 2018 yang memiliki judul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar pada pembiayaan dengan dana pada pihak ketiga sebagai variabel interving perbankan syariah, dari kedua hasil riset tersebut hasilnya adalah inflasi mempunyai pengaruh negatif pada pembiayaan murabahah.

Kesimpulan pada riset ini adalah adanya pengaruh negatif inflasi namun tidak secara signifikan pada pembiayaan murabahah. Hal ini terjadi karena objek dalam transaksi atau harga produk dapat menyebabkan pembiayaan inflasi menurun sebab lainnya yaitu inflasi dapat menyebabkan harga objek pembiayaan murabahah meningkat, maka ketertarikan masyarakat untuk menggunakan pembiayaan murabahah juga menurun. Inflasi ini terjadi sebab uang yang ada di masyarakat beredar terlalu banyak, maka harga barangpun meningkat.

2. Pengaruh Covid-19 terhadap Pembiayaan Murabahah

Berpedoman pada uji hipotesis yang telah diajukan diawal bahasan, variabel covid-19 memiliki nilai t hitung sejumlah 4.352 yang lebih besar daripada t tabel yaitu 2.364 ($4.352 >$

2.364) dan signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yakni 0.003 ($0.003 < 0.05$). Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel covid-19 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada pembiayaan murabahah. Setelah mengetahui hasil yang telah dijelaskan maka H_2 menyatakan covid-19 terdapat pengaruh positif pada pembiayaan murabahah dan dinyatakan dengan diterima.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien Covid-19 bernilai positif, artinya setiap kenaikan Covid-19 akan diikuti dengan kenaikan pembiayaan murabahah. Walaupun Covid-19 telah mempengaruhi dan berdampak pada perekonomian masyarakat, tidak berpengaruh dengan jumlah pembiayaan, dan pembiayaan sendiri cenderung semakin meningkat, diartikan bahwa meskipun keadaan terjadi pandemi covid-19 dan masyarakat sangat butuh dana dalam mendirikan usaha, maka masyarakat tetap memerlukan pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti menyelesaikan pengujian maka peneliti akan memberikan kesimpulan diantaranya adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada pembiayaan murabahah. Sebagaimana bukti melalui hasil nilai t hitung sebanyak -0.357 yang lebih kecil dibandingkan nilai t tabel yakni yaitu 2.364 ($-0.357 < 2.364$) dan hasil pengujian memperoleh nilai signifikansi sejumlah 0.731 yang lebih besar dari 0.05 atau $0.731 > 0.05$, maka kesimpulannya adalah inflasi mempunyai pengaruh negatif namun tidak secara signifikan pada pembiayaan murabahah.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa Covid-19 memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pembiayaan murabahah. Hal ini berdasarkan dari hasil nilai t hitung sebanyak 4.352 lebih besar dari t tabel yakni 2.364 atau $4.352 > 2.364$ dan hasil uji mendapatkan nilai signifikansi sejumlah 0.003 yang mana perbandingannya lebih kecil dari 0.05 atau $0.003 < 0.05$, maka peneliti menimpulkan covid-19 berdampak positif dan signifikan pada pembiayaan murabahah.
3. Dari hasil uji yang telah dilakukan hasil dari nilai Adjusted R Square sebanyak 87%. Maksudnya adalah 87% dari variasi pembiayaan murabahah yang dijelaskan pada inflasi dan covid-19 secara bersamaan. Terdapat sisa sejumlah 13% telah dipaparkan variabel diluar model pada penelitian.

5.2 Saran

Dari simpulan yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah

harapan dari peneliti setelah menyelesaikan penelitian ini agar pemerintah lebih melakukan evaluasi dan mengembangkan kinerja bank lebih profesional dari sistem bank syariah maka akan memberi peningkatan profibilitas perbankan syariah di negara Indonesia.

Harapan yang dituju oleh peneliti yakni pihak pemerintah dapat melakukan evaluasi serta mengoptimalkan kegiatan yang d 57 oleh bank, dengan menjunjung tinggi

profesionalitas kerja dan tetap berpegang teguh pada sistem yang diakui oleh bank syariah selama ini. Maka dari itu dengan adanya dengan usaha tersebut diharapkan sisi profitabilitas dari perbankan syariah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan.

2. Bagi Peneliti yang akan datang

- a) Riset ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi riset yang akan dilakukan di kemudian hari, khususnya untuk variabel yang sama dalam penelitian ini.
- b) Disarankan untuk mengembangkan penelitian. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan cara menambahkan variabel penelitian, menambahkan jangka waktu atau periode penelitian, dan menambahkan sampel perusahaan agar penelitian memiliki variasi baru dan lebih lengkap.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, Karim. (2004), *“Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan”*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Al-Jazeri, Abdurrahman. (2005), *“Fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah”*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili. (2005), *“Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”*, juz 7, al-Maktabah al-Syamilah.
- Antonio, M. Syafe’I. (2000), *“Bank Islam : Teori dan Praktek”*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001), *“Bank Syariah dari Teori ke Praktik”*, Ctk. Pertama, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007), *“Akad dan Produk Bank Syariah”*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ayub, Muhammad. (2007), *“Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah”*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Boediono. (1987), *“Ekonomi Makro”*, Edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair. (2004), *“Prinsip-prinsip Ekonomi Makro”*, Edisi ke-5, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Indeks.
- Farid, Muhammad. (2013), *“Murabahah dalam Perspektif Fiqh Empat Madzhab”*, Jurnal Episteme, Vol.8 No.1
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. (2006), Jakarta: CV. Gaung Persada.
- Gujarati, Damodar Gujarati. (2012), *“Dasar – dasar Ekonometrika Jilid 2”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, Abdul. (2010), *“Panduan Penulisan Skripsi”* Cetakan pertama, Jakarta: FEIS UIN Press.
- Ismail. (2011), *“Perbankan Syariah”*, Jakarta: Kencana.
- Israhadi, Zevita Isretno. (2011). *“Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah”*. Jakarta: Cintya Press.
- Jayanti, Sri Delasmi dan Dedy Anwar (2016). *“Pengaruh Inflasi dan BI-Rate terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”*. Jurnal I-Economic, Vol. 2, No. 2
- Karim, A. A. (2010). *“Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)”*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Khair, Kamal, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam. (2008), *“Islamic banking : a practical perspective”*, Selangor Darul Ehsan: Pearson Longman.
- Mahfudz, Muhammad Syarqim dan Mardiyatusrositaningsih. (2020), *“Dampak Pandemi Covid Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah”*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol. 2 No. 1.
- Maula, K. H. (2008). *“Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri”*. Skripsi, UIN Sunan Kalij: ikarta.
- Muhammad. (2002). *“Manajemen Bank Syariah”*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mustofa, Imam dan Setiawan. (2017), *“Hubungan Faktor-faktor Penentu Pembiayaan Ba’I Salam di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan”*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 10, No. 2.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. (2006), *“Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan”*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Nanga, Muana. (2005), *“Ekonomi Makro: Masalah dan Kebijakan”*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Noviati, Tika. (2016), *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Nugroho, Bhuono Agung. (2005), *“Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS”*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nurdin, Muhammad. (2017) *“Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013-2017”*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Prabowo, Bagya Agung. (2009), *“Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)”*. Jurnal Hukum. Vol 16 No. 1.
- Rodoni, Ahmad Rodoni. (2010), *“Buku Panduan Penulisan Skripsi FEB-UIN Jakarta”*, Jakarta: FEIS UIN Press
- Santoso, Singgih. (2017), *“Statistik Multivariat Dengan SPSS”*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Sarip, Aib Syarifudin dan Abdul Muaz. (2020), "*Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa*", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol 5 No. 1.
- Setiawan. (2018). "*Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*". Jurnal Manajemen Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2.
- Sudarsono, H. (2003). "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*". Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2010), "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2002), "*Teori Pengantar Makroekonomi*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunariya, Ja'far Shiddiq dan Putri Raudhatul Itsnaini, (2020). "*Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*". Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Susilo, Y Sri. (2000), "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Jakarta: Salemba.
- Thamrin, Thamrin & Francis Tantri. (2014), "*Bank dan Lembaga Keuangan*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, Husein. (2004). "*Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*", Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wiroso. (2005), "*Jual-beli Murabahah*", Yogyakarta: UII Press.
- Wiroso. (2005). "*Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*". Yogyakarta: PT. Grasindo.
- Yudiatmaja, Fridayana. (2013), "*Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN

1. Data Variabel X dan Variabel Y

1.1 Pembiayaan Murabahah (Variabel X)

Pembiayaan Murabahah Periode Mei 2019 – Februari 2020

Tahun	Bulan	Pembiayaan Murabahah
2019	Mei	119.662
	Juni	120.066
	Juli	120.146
	Agustus	120.919
	September	122.070
	Oktober	121.723
	November	121.777
2020	Desember	122.725
	Januari	122.477
	Februari	123.673

Sumber : OJK (data diolah)

1.2 Inflasi

Inflasi Maret 2020 – Desember 2020

Tahun	Bulan	Inflasi
2020	Maret	2.96
	April	2.67
	Mei	2.19
	Juni	1.96
	Juli	1.54
	Agustus	1.32
	September	1.42
	Oktober	1.44
	November	1.59
	Desember	1.68

Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

1.3 COVID-19

Tahun	Bulan	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah
2020	Maret	124.191	4.878	86.242
	April	123.654	4.671	86.441
	Mei	125.808	4.451	87.646
	Juni	128.087	4.319	89.128
	Juli	130.220	4.104	89.783
	Agustus	131.281	4.137	89.445
	September	133.806	4.376	90.577
	Oktober	135.071	4.187	90.938
	November	136.578	4.370	91.856
	Desember	136.990	4.098	92.279

sumber : www.ojk.go.id, Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

2.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40342895
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.117
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

2.2 Uji Heteroskidastisitas



Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

Uji Gletser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.790	3.810		-1.257	.249
	Inflasi	.170	.235	.412	.726	.491
	Covid	.037	.026	.789	1.390	.207

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

2.3 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.904	.876	.45745	2.410

a. Predictors: (Constant), Covid, Inflasi

b. Dependent Variable: pem. Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

3. Hasil Uji Ketepatan Model

3.1 Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.904	.876	.45745	2.410

a. Predictors: (Constant), Covid, Inflasi

b. Dependent Variable: pem. Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

3.2 Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.763	2	6.882	32.887	.000 ^b
	Residual	1.465	7	.209		
	Total	15.228	9			

a. Dependent Variable: pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), Covid-19, Inflasi

Sumber : *Output SPSS 20.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

3.3 Uji t


		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	91.682	7.676		11.945	.000
	Inflasi	-.169	.473	-.073	-.357	.731
	Covid-19	.231	.053	.890	4.352	.003

a. Dependent Variable: pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0*, Data Sekunder yang telah diolah, 2021


4. Data Pertumbuhan Ekonomi

Data BPS Triwulan II dan III tahun 2020



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020

Pertumbuhan Ekonomi beberapa komponen



Sumber: data statistik Badan Pusat Statistik (BPS)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nu'man Afif
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 18 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dode 02/20, Gulon, Salam, Magelang
Status Perkawinan : Belum Menikah
Kewarganegaraan : WNI
No. HP : 088216790975
Email : numanafif8@gmail.com



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. RA Muslimat Nu Gulon 3
 - b. SD Negeri Gulon 2
 - c. SMP Negeri 1 Salam
 - d. SMA Al-Husain Salam
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Darul Mukminin Salam 2002-2013
 - b. Pondok Pesantren Al-Husain Salam 2013-2016
 - c. Pondok Pesantren Addainuriyah 2 Semarang 2016-2017
 - d. Pondok Pesantren An-Nuur Pakis Magelang 2017
 - e. Pondok Pesantren Raudhlatut Thalibin Semarang 2017-sekarang

C. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah

Nama : Afifuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 3 Maret 1958
Agama : Islam
2. Ibu

Nama : Asiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 14 Juli 1959

Agama : Islam

3. Kakak 1

Nama : Masfa Maiza

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 27 Juli 1989

Agama : Islam

4. Kakak 2

Nama : Milna Wafirah

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 28 Juni 1993

Agama : Islam